



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 11 (Sebelas) lembar daftar buku Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta No. 673 Bandung.

b. 6 (Enam) lembar foto kamar Mess Pama Seskoad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang proses pemeriksaan perkara Aquo cacat hukum.

1. Bahwa proses pemeriksaan perkara aquo dilaksanakan berdasarkan pada adanya pengaduan dari Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) tanggal 27 November 2014 dan sesuai laporan polisi Nomor : LP-54/A-54/XI/2014/III/5 tanggal 27 November 2014 tentang adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) dan oleh karena itu penyidik/Oditur Militer telah mendakwa secara alternatif dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP atau pasal 281 ke 1 KUHP.

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan beban pembuktian berada pada Oditur Militer dengan perkataan lain Oditur Militer berkewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan, sedangkan Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHP).

3. Bahwa dalam requisitoirnyapun Oditur Militer membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan dakwaan pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

4. Bahwa ketentuan pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP merupakan jenis delik aduan mutlak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(absolut klachtdelict) dan menurut sifatnya untuk delik ini penuntutan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu namun harus ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan dan pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (onsplitsbaar) dengan perkataan lain bila yang satu dituntut maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.

5. Bahwa sesuai pengaduan dan laporan polisi tersebut ternyata pengadu hanya mengadukan Terdakwa saja untuk dilakukan penuntutan sedangkan pelaku/pelaku peserta lain yaitu Saksi-8 tidak diadakan penuntutan, sehingga sesuai dengan sifat delik aduan mutlak (absolut klachtdelict) maka laporan polisi dari Saksi-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Kapten Inf Slamet Ongko Triyono sebagai Tersangka dalam perkara aquo.
6. Bahwa jika kemudian Oditur Militer menggunakan hak opportunitiet untuk hanya menuntut Terdakwa, namun sesuai sifat deik aduan mutlak (absolut klachtdelict) yang mensyaratkan semua pelaku harus dilakukan penuntutan maka syarat penuntutan terhadap pelaku/pelaku peserta lain dalam hal ini adalah Saksi-8 seharusnya juga dilakukan terlebih dahulu.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka penuntutan dan proses pemeriksaan atas diri Terdakwa dalam perkara aquo adalah cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.

b. Tentang pangajuan pengaduan telah daluwarsa.

1. Bahwa proses pemeriksaan di persidangan perkara aquo dilaksanakan berdasarkan adanya [engajuan pengadan dari Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) sebagai yang berhak mengadu pada tanggal 27 November 2014 dan sesuai laporan polisi Nomor : LP-54/A-54/XI/2014/III/5 tanggal 27 November 2014 tentang adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti).
2. Bahwa dalam persidangan Oditur Militer telah membuktikan dakwaan sebagaimana dalam Requisitoirnya sesuai pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP yang merupakan Delik Aduan Mutlak (absolut klachtdelict) yang hanya dapat disidangkan di Pengadilan jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan : "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia".
4. Bahwa yang berhak mengadu dalam perkara aquo yaitu Saksi-1 sebagai suami Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) selaku petinda dimana Saksi-1 mengetahui adanya perkara/kejahatan aquo yang merupakan suatu rangkaian peristiwa-peristiwa yaitu sejak tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara Saksi-1 dipanggil oleh Kasi Pam Seskoad Mayor Cpm Acep Erawan dan saat itu Kasi Pam mengatakan kepada Saksi-1 bahwa pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib istri Saksi-1 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) telah digrebeg oleh anggota Seskoad atas nama Kapten Czi Sutarmin, Kapten Inf Zaenal dan Letda Chb Tomi sedang berada di mess Pama Seskoad tepatnya di kamar Terdakwa.
5. Bahwa baik Saksi-1, Saksi-8 maupun Tedakwa dan para Saksi lainnya bertempat tinggal di Kota Bandung dan sekitarnya yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa dikaitkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP, maka jangka waktu pengajuan pengaduan oleh Saksi-1 selaku yang berhak mengadu sejak mengetahui adanya kejahatan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

Sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai tanggal 27 November 2014 sama dengan 194 (seratus sembilan puluh empat) hari.

Sedangkan dalam perkara aquo pengajuan pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan atau sama dengan 6x30 hari = 180 hari.
7. Bahwa sesuai pasal 97 KUHP menyatakan : "Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari".

Dengan demikian jika dikonversikan dalam jumlah bulan berdasarkan pasal 97 KUHP maka jangka waktu pengajuan pengaduan adalah sebagai berikut :

194 hari dibagi 30 hari = 6 bulan lebih 14 hari.
8. Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas, maka jelas pengajuan pengaduan oleh Saksi-1 selaku yang berhak mengadu atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo telah lewat waktu pengajuan yaitu 6 (enam) bulan lebih 14 (empat belas) hari oleh karenanya berdasarkan pasal 74 KUHP kewenangan pengaduan dan penuntutan telah hapus karena Daluwarsa.

c. Tentang fakta hukum.

1. Bahwa fakta hukum dalam pembuktian terjadinya perkara pidana dalam sidang Pengadilan Militer harus berdasarkan pada alat bukti yang syah sebagaimana ditentukan dalam pasal 172 UU No. 31 tahun 1997.

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, dan dalam menilai kebenaran tentang keterangan Saksi harus sesuai dengan ketentuan pasal 173 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 31 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (5) : Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.

Ayat (6) : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

3. Bahwa keterangan Saksi tersebut poin 2 (dua) adalah keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, sesuai dengan penjelasan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan :

Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

4. Bahwa dalam sidang Pengadilan Militer telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar sekira bulan Maret 2014 Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) pernah akit sering pingsan dan muntah darah setelah dikenalkan dengan Terdakwa oleh Ibu Jumadi pada pertengahan bulan Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wib di rumah makan Ibu Sukiman di dalam kompleks Seskoad kemudian dengan sepengetahuan Ibu Jumadi, Mas Man (tukang bakso di kantin Seskoad) dan Kopda Suyani, Terdakwa mengobati Saksi-8 dengan cara diberi air putih yang diberi garam serta dijampi-jampi hal itu telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan ternyata Saksi-8 sembuh dari sakitnya.
- b. Bahwa benar tentang sakitnya Saksi-8 yang telah dapat sembuh dengan pengobatan secara alternatif oleh Terdakwa, pernah diberitahukan kepada suaminya yaitu Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno).
- c. Bahwa benar setelah itu anak Saksi-8 juga mengalami sakit, dan Saksi-8 juga minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengobati anaknya secara alternatif dengan melalui foto anaknya serta barang-barang yang dianggap bertuah milik Saksi-1 berupa 2 (dua) buah keris.
- d. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) istri dari Saksi-1 mendatangi mess pama Seskoad dengan maksud menemui Terdakwa untuk mengambil foto anaknya yang dibawa oleh Terdakwa berkaitan dengan pengobatan seara alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa benar pada saat Saksi-8 berada di depan mess Terdakw diketahui oleh Saksi-6 (Serma Asep maman Sukmana) dan setelah Saksi-8 masuk ke dalam mess Pama Seskoad, kemudian Saksi-6 langsung ke rumah Saksi-4 (Kapten Czi Sutarmin) dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 untuk menghubungi Letda Tomi anggota Sipam Seskoad, setelah berkumpul langsung mendatangi mess Pama Seskoad, setelah berada di mess Saksi-4 mengetuk pintu mess tapi tidak ada jawaban dari Terdakwa lalu Saksi-4 mencoba membuka pintu mess ternyata tidak dikunci dan selanjutnya Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Letda Tomi masuk ke dalam mess sedangkan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menunggu diluar pagar halaman mess.

- f. Bahwa benar Saksi-4 setelah berada di dalam mess langsung mengetuk pintu kamar Terdakw selama lebih krang 10 (sepuluh menit) namun tidak ada jawaban dan tidak lama kemudian datang Saksi-5 (Kapten Inf Zaenal Ariefin) sekitar pukul 24.00 Wib setelah ditelepon oleh Saksi-6 pada sekira pukul 23.30 Wib Saksi-5 setelah diberi tahu oleh Saksi-4 bahwa di dalam kamar mess Terdakwa ada istri Saksi-1 langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa tetapi tidak ada yang membuka, sehingga untuk memastikan kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-6 untuk mengecek ke rumah Saksi-8 ternyata Saksi-8 tidak ada rumah, menurut ibunya sedang berada di RS. Muhamadiyah menunggu anaknya yang sedang dirawat, kemudian Saksi-5 memerintahkan kembali Saksi-4 dan Saksi-6 untuk mengecek ke RS. Muhamadiyah dan yang ada di RS. Muhamadiyah hanya Serda Agung (Saksi-1) dan setelah Saksi-5 menerima informasi tersebut dari Saksi-4 dan Saksi-6, kemudian Saksi-5 kembali mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil berkata "Met ini Kapten Zaenal saya tahu kamu ada di dalam buka pintunya" karena tidak ada yang membuka pintu kemudian Saksi-5 pulang ke rumah untuk megambil linggis dan menyongkel jendela kamar menggunakan linggis tersebut setelah terbuka lampu kamar dalam keadaan mati.
- g. Bahwa benar selama Saksi-5 berada di dedpan kamar mess Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak mendengar suara-suara yang mencurigakan dari dalam kamar mess Terdakwa.
- h. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu selanjutnay Saksi-5 masuk kamar mess Terdakwa melalui pintu dan melihat Terdakwa mengenakan pakaian lengkap yaitu memakai baju kaos dan sarung didalam sarung Terdakwa juga memakai celana pendek kemudian Saksi-5 menemukan Saksi-8 berpakaian lengkap yaitu celana levis dan memakai jaket, selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-8 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk duduk dan Saksi-5 memanggil Saksi-4 serta Letda Tomi untuk masuk kamar kemudian menasehati Terdakwa dan Saksi-8.

- i. Bahwa benar Saksi-8 bersembunyi di dalam kamar mandi mess Terdakwa karena merasa takut sejak mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mess Terdakwa, demikian juga Terdakwa bingung dan merasa takut karena menerima tamu seorang wanita pada malam hari .
- j. Bahwa benar keadaan kamar mess Terdakwa pada saat itu masih rapih di atas kasur ada spreng yang terpasang dengan rapih dan ada sajadah milik Terdakwa. (dikuatkan keterangan Saksi-5, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa).
- k. Bahwa benar kamar mess Terdakwa tersebut sehari-harinya ditempati oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Kapten Inf Giyadi dan ada 2 (dua) tempat tidur dimana Kapten Inf Giyadi tidurnya di atas ranjang sedang Terdakwa dibawah dan masing-masing menggunakan kasur sendiri.
- l. Bahwa benar selama Saksi-8 berada di dalam kamar mess Terdakwa hanya membicarakan masalah pengobatannya dan kesehatan anaknya yang bernama Rizki Puji Apriansyah membicarakan masalah keris milik Saksi-1 serta untuk mengambil foto anaknya yang dibawa oleh Terdakwa dalam rangka pengobatan anaknya secara alternatif.
- m. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut sejak masuknya Saksi-8 ke dalam kamar mess Terdakwa sampai dengan Saksi-8 bersembunyi di kamar mandi mess adalah tidak lama karena sesuai keterangan Saksi-4 dan Saksi-6 yang menyatakan, Saksi-6 melihat pada saat Saksi-8 masih berada di depan Mess Terdakwa dan seteah Saksi-8 masuk ke dalam Mess Pama Seskoad, kemudian Saksi-6 langsung ke rumah Saksi-4 (Kapten Czi Sutarmin) dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 untuk menghubungi Letda Tomi anggota Sipam Seskoad, seteah berada di Mess Saksi-4 mengetuk pintu Mess tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa lalu Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membuka pintu Mess ternyata tidak dikunci dan selanjutnya Saksi-4 dengan Letda Tomi masuk ke dalam Mess sedangkan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menunggu diluar pagar halaman Mess, dan sesuai keterangan Saksi-8 dan Terdakwa yang menyatakan setelah mendengar ketukan pintu Saksi-8 langsung bersembunyi di dalam kamar mandi Karena merasa takut.

- n. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut poin a sampai dengan poin m sama sekali tidak membuktikan atau menunjukkan telah terjadinya perzinahan / persetubuhan antara Saksi-8 dan Terdakwa di dalam kamar Mess Pama Seskoad.
- o. Bahwa keterangan Saksi-3 (Sdri. Sri Handayani) tentang terjadinya persetubuhan antara Saksi-8 dengan Terdakwa dan adanya foto di HP milik Saksi-8 adalah tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam perkara aquo, karena keterangannya didapat dari orang lain dalam hal ini sesuai pengakuannya berasal dari Saksi-8 dan dikaitkan dengan logika adalah tidak mungkin seorang yang sadar dan waras untuk meceriterakan aibnya sendiri kepada orang lain (Saksi-3) apa lagi hal itu dilakukan diantara banyak orang (sesuai keterangan Saksi-3 saat itu akan melaksanakan kegiatan rombongan ibu-ibu anggota Seskoad ke Ciawi) dan keterangan Saksi-3 ini tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya dan barang-barang bukti yang syah sehingga keterangan Saksi-3 ini tidak membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- p. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2014 Saksi-8 mengenalkan kakak kandungannya yaitu Saksi-7 (Sdr. eko Puji Andriano) kepada Terdakwa.
- q. Bahwa benar Saksi-7 meminta Terdakwa untuk mengobati secara alternatif anaknya yang bernama Akbar Fauji umur 3 (tiga) tahun yang mengalami sakit berperilaku aneh tidak wajar dan sering kemasukan roh orang lain.
- r. Bahwa benar pada sekira bulan Juni sampai dengan Juli 2014 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-7 di daerah Baelendah dalam rangka mengobati anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 secara alternatif dan atas undangan Saksi-7 sendiri sebanyak 4 (empat) kali dan hasil pengobatan tersebut anak Saksi-7 menjadi sembuh.

- s. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 hanya untuk mengobati anak Saksi-7 dan tidak pernah menginap di rumah Saksi-7 apalagi tidur di ruang tamu dengan Saksi-8 serta anaknya (dikuatkan dengan keterangan Saksi-8 dan Terdakwa).
- t. Bahwa benar Saksi-7 maupun istrinya yaitu Saksi-8 (Sdri. Wiwin Yulianti) tidak pernah melihat atau mendengar Saksi-8 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan ataupun perbuatan asusila.
- u. Bahwa benar fakta hukum tersebut poin p sampai dengan poin t tidak membuktikan dan menunjukkan perbuatan zina antara Saksi-8 dengan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.
- v. Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar daftar buku tamu Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta No. 673 Bandung sangat diragukan keabsahannya atau kebenarannya karena telah bertentangan dengan keterangan Saksi-8 dan keterangan Terdakwa dimana Saksi-8 dan Terdakwa menyatakan tidak pernah menginap di Hotel tersebut apalagi digunakan untuk melakukan persetubuhan, disamping tujuan utama untuk mendapat/memperoleh keuntungan berupamuang dan sebagaimana badan usaha lainnya yang bergerak di bidang penyewaan kamar, besar kecilnya uang sewa ditentukan oleh lamanya waktu menyewa menggunakan kamar yang disewanya yang ditentukan berdasarkan waktu check out dimana jika penyewa melakukan check out melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Hotel pasti diwajibkan untuk membayar uang sewa tambahan.
- w. Bahwa benar ke 11 (sebelas) lembar daftar buku tamu Hotel Metro yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo yang mencantumkan nama Ninuk PA/Ninuk maupun Bp. Triyono tidak ada satupun yang mencantumkan tanggal dan waktu/jam keluar atau check out dengan demikian telah jelas dan terang barang bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan barang bukti tersebut menurut hemat kami peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan atau pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, namun mohon dipertimbangkan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan.

D. Tentang unsur-unsur tindak pidana.

Unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan zinah"

Mengenai unsur kedua ini Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditor Militer, oleh karena itu akan kami uraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan pria telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (zakar si pria) tidaklah dipersoalkan yang penting apakah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 k/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984 secara tegas mengatakan bahwa "kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam 1 (satu) kamar pada 1 (satu) tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut."

Bahwa Yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan secara serta merta atas perkara aquo akan tetapi harus didukung oleh alat bukti yang syah, jika tidak maka penerapan Yurisprudensi tersebut dapat menimbulkan fitnah sehingga tujuan penegakan hukum yaitu rasa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat tercapai.

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) pernah sakit sering pingsan dan muntah darah, setelah dikenalkan dengan Terdakwa oleh Ibu Jumadi pada pertengahan bulan Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wib di rumah makan Ibu Sukiman di dalam komplek Seskoad, kemudian dengan sepengetahuan Ibu Jumadi, Mas Man (tukang Bakso) diberi air putih yang diberi garam serta dijampi-jampi hal itu telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan ternyata Saksi-8 sembuh dari sakitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tentang sakitnya Saksi-8 yang telah dapat sembuh dengan pengobatan secara alternatif oleh Terdakwa pernah diberitahukan kepada suaminya yaitu Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno).
3. Bahwa benar setelah itu anak Saksi-8 juga mengalami sakit dan Saksi-8 juga minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengobati anaknya secara alternatif, dengan melalui foto anaknya serta barang-barang yang dianggap bertuah milik Saksi-1 berupa 2 (dua) buah keris.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) istri dari Saksi-1 setelah digantikan oleh Saksi-1 menunggu anaknya yang sakit di RS. Muhammadiyah, mendatangi mess Pama Seskoad dengan maksud menemui Terdakwa untuk mengambil foto anaknya yang dibawa oleh Terdakwa berkaitan dengan pengobatan secara alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-8 berada di depan mess Terdakwa diketahui oleh Saksi-6 (Serma Asep Maman Sukmana) dan setelah Saksi-8 masuk ke dalam mess Pama Seskoad kemudian Saksi-6 langsung ke rumah Saksi-4 (Kapten Czi Sutarmin) dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-6 untuk menghubungi Letda Tomi anggota Sipam Seskoad, setelah berkumpul langsung mendatangi mess Pama Seskoad, setelah berada di mess Saksi-4 mengetuk pintu mess tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa lalu Saksi-4 mencoba membuka pintu mess ternyata tidak dikunci dan selanjutnya Saksi-4 dengan Leta Tomi masuk ke dalam mess sedangkan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menunggu di luar pagar halaman mess.
6. Bahwa benar Saksi-4 setelah berada di dalam mess langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit namun tidak ada jawaban dan tidak lama kemudian datang Saksi-5 (Kapten Inf Zaenal Ariefin) sekira pukul 24.00 Wib setelah ditelepon oleh Saksi-6 pada sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 setelah diberi tahu oleh Saksi-4 bahwa di dalam kamar mess Terdakwa ada istri Saksi-1 langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa tetapi tidak ada yang membuka, sehingga untuk memastikan kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-6 untuk mengecek ke rumah Saksi-8 ternyata Saksi-8 tidak ada dirumah, menurut ibunya sedang berada di RS. Muhammadiyah menunggu anaknya yang sedang dirawat, kemudian Saksi-5 memerintahkan kembali Saksi-4 dan Saksi-6 untuk mengecek ke RS. Muhammadiyah dan yang ada di RS. Muhammadiyah hanya Serda Agung (Saksi-1) dan setelah Saksi-5 menerima informasi tersebut dari Saksi-4 dan Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-5 kembali mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil berkata "Met ini Kapten Zaenal saya tahu kamu ada di dalam buka pintunya" karena tidak ada yang membuka pintu kemudian Saksi-5 pulang ke rumah untuk mengambil linggis dan menyongkel jendela kamar menggunakan linggis tersebut setelah terbuka lamp kamar dalam keadaan mati.

7. Bahwa benar selama Saksi-5 berada di depan kamar mess Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak mendengar suara-suara yang mencurigakan dari dalam kamar mess Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu selanjutnya Saksi-5 masuk kamar mess Terdakwa melalui pintu dan melihat Terdakwa mengenakan pakaian lengkap yaitu memakai baju kaos dan sarung di dalam sarung Terdakwa juga memakai celana pendek kemudian Saksi-5 menemukan Saksi-8 dibelakang pintu kamar mandi dan melihat keadaan Saksi-8 berpakaian lengkap yaitu celana levis dan memakai jaket, selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-8 dan Terdakwa untuk duduk dan Saksi-5 memanggil Saksi-4 serta Letda Tomi untuk masuk kamar kemudian menasehati Terdakwa dan Saksi-8.
9. Bahwa benar Saksi-8 bersembunyi di dalam kamar mandi mess Terdakwa karena merasa takut sejak mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mess Terdakwa, demikian juga Terdakwa bingung dan merasa takut karena menerima tamu seorang wanita pada malam hari.
10. Bahwa benar keadaan kamar mess Terdakwa pada saat itu masih rapih di atas kasur ada spreng yang terpasang dengan rapih dan ada sajadah milik Terdakwa. (dikuatkan keterangan Saksi-5, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa).
11. Bahwa benar kamar mess Terdakwa tersebut sehari-harinya ditempati oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Kapten Inf Giyadi dan ada 2 (dua) tempat tidur dimana Kapten Inf Giyadi tidurnya di atas ranjang sedang Terdakwa dibawah dan masing-masing menggunakan kasur sendiri.
12. Bahwa benar selama Saksi-8 berada di dalam kamar mess Terdakwa hanya membicarakan masalah pengobatannya dan kesehatan anaknya yang bernama Rizki Puji Apriansyah, membicarakan masalah keris milik Saksi-1 serta untuk mengambil foto anaknya yang di bawa oleh Terdakwa dalam rangka pengobatan anaknya secara alternatif.
13. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut sejak masuknya Saksi-8 ke dalam kamar mess Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Saksi-8 bersembunyi di kamar mandi mess adalah tidak lama karena sesuai keterangan Saksi-4 dan Saksi-6, yang menyatakan Saksi-6 melihat pada saat Saksi-8 masih berada di depan mess Terdakwa dan setelah Saksi-8 masuk ke dalam mess Pama Seskoad, kemudian Saksi-6 langsung ke rumah Saksi-4 (Kapten Czi Sutarmin) dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-4 untuk menghubungi Letda Tomi anggota Sipam Seskoad, setelah berkumpul langsung mendatangi mess pama Seskoad, setelah berada di mess Saksi-4 mengetuk pintu mess tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa lalu Saksi-4 dengan Letda Tomi masuk ke dalam mess Sedangkan Saksi-6 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menunggu di luar pagar halaman mess dan sesuai keterangan Saksi-8 dan Terdakwa yang menyatakan setelah mendengar ketukan pintu, Saksi-8 langsung bersembunyi di dalam kamar mandi karena merasa takut.

14. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut poin 1 sampai dengan poin 13 sama sekali tidak membuktikan atau menunjukn telah terjadinya perzinahan/persetubuhan antara Saksi-8 dan Terdakwa di dalam kamar mess Pama Seskoad.
15. Bahwa keterangan Saksi-3 (Sdri. Srihandayani) tentang terjadinya persetubuhan antara Saksi-8 dengan Terdakwa dan adanya foto di HP milik Saksi-8 adalah tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam perkara aquo, karena keterangannya didapat dari orang lain dalam hal ini sesuai pengakuannya berasal dari Saksi-8 dan dikaitkan dengan logika adalah tidak mungkin seorang yang sadar dan waras untuk menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain (Saksi-3) apa lagi hal itu dilakukan diantara banyak orang-orang (sesuai keterangan Saksi-3 saat itu akan melaksanakan kegiatan rombongan ibu-ibu anggota Seskoad ke Ciawi) dan keteraangan Saksi-3 ini tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya dan barang-barang bukti yang syah, sehingga keterangan Saksi-3 ini tidak membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
16. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2014 Saksi-8 mengenalkan kakak kandungna yaitu Saksi-7 (Sdr. Eko Puji Andriono) kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi-7 meminta Terdakwa untuk mengobato secara alternatif anaknya yang bernama Akbar Fauji umur 3 (tiga) tahun yang mengalami sakit berperilaku aneh atau tidak wajar dan sering memasuki roh orang lain.
18. Bahwa benar pada sekira bulan Juni sampai dengan Juli 2014 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Baleendah dalam rangka mengobati anak Saksi-7 secara alternatif dan atas undangan Saksi-7 sendiri sebanyak 4 (empat) kali dan hasil pengobatan tersebut anak Saksi-7 menjadi sembuh.

19. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 hanya untuk mengobati anak Saksi-7 dan tidak pernah menginap di rumah Saksi-7 apalagi tidur di ruang tamu dengan Saksi-8 serta anaknya (dikuatkan dengan keterangan Saksi-8 dan Terdakwa).
20. Bahwa benar Saksi-7 maupun istrinya yaitu Saksi-8 (Sdri. Wiwin Yulianti) tidak pernah melihat atau mendengar Saksi-8 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan ataupun perbatan asusila.
21. Bahwa benar fakta hukum tersebut poin 18 sampai dengan poin 20 tidak membuktikan dan menunjukkan perbuatan zinh antara Saksi-8 dengan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.
22. Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar daftar buku tamu Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta No. 673 Bandung sangat diragukan keabsahannya atau kebenarannya karena telah bertentangan dengan keterangan Saksi-8 dan keterangan Terdakwa diaman Saksi-8 dan Terdakwa menyatakan tidak pernah menginap di Hotel tersebut apalagi digunakan untuk melakukan persetubuhan disamping itu Hotel Metro sebagai sebuah badan usaha pasti mempunyai tujuan utama untuk mendapat/memperoleh keuntungan berupa uang daan sebagaimana badan usaha lainnya yang bergerak di bidang penyewaan kamar, besar kecilnya uang sewa ditentukan oleh lamany waktu penyewa menggunakan kamar yang disewanya yang ditentukan berdasarkan waktu chek out dimana jika penyewa melakukan chek out melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh pihak hotel pasti diwajibkan untuk membayar uang sewa tambahan.
23. Bahwa benar catatan tentang waktu chek in dan chek out bagi perusahaan Hotel mempunyai peranan yang sangat penting karena menentukan penghasilan dari Hotel tersebut dan harus dicatat secara cermat dan teliti.
24. Bahwa benar ke 11 (sebelas) lembar daftar buku tamu Hotel Metro yang diajukan sebagai brang bukti dalam perkara aquo yang mencantumkan nama Ninuk PA/Ninuk maupun Bp. Triyono tidak ada satupun yang mencantumkan tanggal dan waktu/jam keluar atau chek out dengan deminikan telah jelas dan terang barang bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya sehingga tidak mempunyai kekuaran nilai pembuktian.
25. Bahwa benar fakta-fata hukum tersebut tidak ada satupun yang mendukung/menunjukkan terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-8 oleh karena itu pembuktian atas perkara aquo adalah tidak relevan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur ke-2 ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur ke dua.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas dan menurut pendapat Tim Penasihat Hukum unsur ke-2 dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-undang hukum pidana harus terpenuhi, jika salah satu unsure tindak pidana tidak terpenuhi berarti perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dengan perkataan lain tidak telah terjadi tindak pidana dan bagi pelakunya tidak dapat dipertanggungjawab-pidanakan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1997, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Sebelum mengakhiri nota pembelaan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Militer berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan jujur serta berterus terang apa adanya dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah berdinis selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun, dan saat ini sudah mendekati masa pension.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Negara dalam operasi tempur di :
 - a. Tahun 1987 melaksanakan operasi seroja di Timor-timur.
 - b. Tahun 1988 melaksanakan operasi seroja di Timor-timur.
 - c. Tahun 1989 melaksanakan operasi seroja di Timor-timur.
 - d. Tahun 1994 melaksanakan operasi seroja di Irian Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tahun 1997 melaksanakan operasi seroja di daerah rawan Aceh.

5. Terdakwa telah menerima tanda jasa/penghargaan dari Negara berupa :

- a. SL Seroja.
- b. SL Seroja ulangan pertama.
- c. SL Seroja ulangan kedua.
- d. SL Wira Dharma.
- e. SL Kesetiaan 8 (delapan) tahun.
- f. SL Kesetiaan 16 (enam belas) tahun.
- g. SL Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun.
- h. SL Kartika Eka Paksi Naraya.
- i. SL Widyastuta.
- j. SL Bantala.

6. Bahwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan 1 orang istri serta 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih saying, perhatian dan biaya hidup dari Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Militer berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

3. Replik Oditur Militer yang diajukan dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya :

a. Tentang proses pemeriksaan perkara aquo cacat hukum.

Bahwa dalam perkara perzinahan, mengenai pengaduan yang hanya ditujukan kepada peserta pelaku (berarti istri/suaminya tidak diingini untuk diperkarakan) atau juga disebut sebagai pemisahan penuntutan. Berdasarkan Putusan MA No. 52/K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955 pada pokoknya mengatakan bahwa pengaduan perihal kejahatan perzinahan berarti juga terhadap istri yang melakukan perzinahan, tetapi penuntut umum/Oditur Militer leluasa untuk tidak menuntut si istri berdasarkan atas "asas oportunitas". Dalam praktek persidangan yang sudah berlangsung di pengadilan yang berlaku di Indonesia, pemisahan penuntutan dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP) dalam arti suami/istri yang dicemarkan/dirugikan hanya mengadukan peserta pelaku saja sudah biasa dilaksanakan sebab pengaduan adalah mengenai perbuatannya dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang-orangnya yang melakukan perbuatan itu dan bahwa Oditur selaku Penuntut Umum berdasarkan asas Opportunitas sesungguhnya berkuasa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap itu.

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang mengatakan terhadap penuntutan dan proses pemeriksaan atas diri Terdakwa adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum adalah tidak berdasar sama sekali.

- b. Tentang pengajuan pengaduan telah daluwarsa.

Keterangan Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) di Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil oleh Kasi Pam Seskoad atas nama Mayor Cpm Acep Erawan setelah bertemu Kasi Pam Seskoad mengatakan "pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib istri Saksi (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) telah tertangkap tangan/digerebeg oleh anggota Seskoad a.n Kapten Czi Sutarmin, Kapten Inf Zaenal dan Letda Chb Tomi sedang berada di Mess Pama Seskoad tepatnya di kamar Terdakwa dari pukul 23.00 Wib namun saat pintu kamar di ketuk tidak ada yang membuka sehingga pada akhirnya sekira pukul 01.00 Wib pintu tersebut dibuka secara paksa dengan cara dicongkel dan ditemukan istri Saksi (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) sembunyi di kamar mandi sedangkan Terdakwa pura-pura tidur".
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi kembali ke Pusdikhub namun sebelumnya terlebih dahulu mampir ke RS untuk melihat keadaan anak Saksi yang sedang dirawat di RS Muhammadiyah saat itu istri Saksi (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) berkata "ayah kemarin waktu saya mengambil foto anak di mess pama ada yang ngikutin" lalu Saksi bertanya kepada istri "terus gimana" istri Saksi menjawab "Gak apa-apa" sehingga saat itu saya tidak merasa curiga selanjutnya Saksi kembali ke Pusdikhub.

Keterangan Saksi-7 (Sdr. Eko Puji Andriyono) di Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terakhir Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap di rumah Saksi pada bulan Juli 2014 dan setiap kali menginap di rumah Saksi Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung Apriyatno) selalu tidur bersama sedangkan Terdakwa dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti bukan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta di Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 awalnya tidak curiga terhadap Terdakwa maupun Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Saksi-8) karena setelah ditanya oleh Saksi-1 kedua-duanya tidak mengakui telah melakukan perbuatan hubungan suami istri hal ini ditanyakan oleh Saksi-1 setelah kajdian penggrebegkan di mess pama Seskoad pada tanggal 14 Mei 2014 keyakinan Saksi-1 didasari atas keterangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai bersumpah demi Allah tidak mengakui telah bersetubuh dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sehingga Saksi-1 mempercayai keterangan Terdakwa.
 2. Bahwa benar Saksi-1 akhirnya timbul kerucigaan kembali setelah mendengar pengakuan dari Saksi-7 (Sdr. Eko Puji Andriono) yang mengatakan bahwa Terdakwa beberap kali pernah menginap di rumah Saksi-7 dan terakhir menginap pada bulan Juli 2014 di rumah Saksi-7 saat itu Terdakwa dan Saksi-8 tidur dalam 1 (satu) selimut bersama anak Saksi-1 yang bernama Rizki Puji Apriansyah (umur 5 tahun) dimana Terdakwa bersebelahan dengan Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti).
 3. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 sejak diketahuinya Terdakwa dan Saksi-8 pernah menginap di rumah Saksi-7 dan tidur dalam 1 (satu) selimut kemudian atas kecurigaan tersebut Saksi-1 melakukan penyelidikan sendiri hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-8 ke Denpom III/5 Bandung dalam perkara perzinahan.
 4. Bahwa benar sejak diketahuinya tindak pidana tersebut oleh Saksi-1 pada bulan Juli 2014 hingga surat pengaduan Saksi-1 kepada Dandepom III/5 Bandung pada tanggal 27 November 2014 adalah selama \pm 5 bulan dan masih dalam rentang waktu pengaduan sesuai pasal 74 ayat (1) KUHP.
- c. Tentang fakta hukum.

Pada persidangan yang lalu setelah di kroscek kepada Saksi-2 telah mengakui barang bukti surat pada poin a, sedangkan apa yang Penasihat Hukum sangkal mengenai keabsahan/kebenarannya, serta tidak mencantumkan tanggal dan waktu/jam keluar adalah tidak berdasar sama sekali dengan fakta kebenarannya dan yang terdapat dalam berkas perkara karena bukti daftar tamu Hotel Metro Bandung telah nyata-nyata mencantumkan hal tersebut secara lengkap dan detail identitas para tamu yang menyewa di Hotel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti pada poin b telah diakui oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di Persidangan, alat bukti surat ternyata telah bersesuaian dan saling melengkapi terbuktinya secara dah dan meyakinkan perkara Terdakwa sehingga diperoleh petunjuk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 177 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siap pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Terdakwa dan/atau
 - c. Surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam sikap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan sudahlah sangat jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi seluruhnya berada dibawah sumpah dan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 154 ayat (3) jika Penasihat Hukum Terdakwa mengenyampingkan keterangan dari para Saksi yang memberatkan Terdakwa dan mengedepankan keterangan dari Terdakwa, kami selaku Oditur Militer memakluminya namun yanag perlu Penasihat Hukum ketahui pengakuan Terdakwa dipersidangan hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

- d. Tentang unsur-unsur tindak pidana.

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Mengenai unsur ke satu ini Oditur Militer tidak menanggapi.

Unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan zina"

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 secara tegas mengatakan bahwa “kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam 1 (satu) kamar pada 1 (satu) tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan pada fakta-fakta di persidangan maupun barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini kami telah yakin unsur ke-2 “yang turut serta melakukan zina” telah terbukti walaupun didalam keterangannya di Persidangan baik Terdakwa maupun Sakai-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) tidak mengakui telah melakukan perzinahan namun diakitkan dengan rangkaian keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maupun alat bukti surat yang ada semuanya terdapat persesuaian sehingga dapat memperjelas terangnya perkara ini. Perlu kami jelaskan kembali adalah hak Terdakwa untuk ingkar dan tidak mengakui perbuatannya namun pengakuan Terdakwa dipersidangan hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sehubungan dengan hal tersebut kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini mengenai pembuktian dan penerapan hukum, malah kami bertambah yakin bahwa apa yang telah kami tuntutan adalah syah dan meyakinkan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pensihat Hukum dalam Dupliknya yang pada intinya tetap pada pledoinya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau
 - Menyatakan Pengaduan dan Penuntutan atas perkara aquo hapus karena daluwarsa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Mess Pama Seskoad atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Slamet Ongko Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Seskoad dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 512979.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny. Dyani Winarti secara agama islam dan seijin Komandan Kesatuan, tetapi istri Terdakwa tinggal di Cijantung Jakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pama Seskoad, Terdakwa pulang ke rumah di Cijantung menemui istri apabila libur hari Sabtu dan Minggu.
- c. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Ninuk Puji Andriyani) adalah istri syah Serda Agung Apriyanto (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 21 Januari 2005 secara agama islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rizki Puji Apriyansah umur 4 tahun 6 bulan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ninuk Puji Andriyani) sejak pertengahan bulan Maret 2014 dikenal kan oleh ibu Jumadi penjual nasi goreng di dalam asrama Seskoad, setelah berkenalan Terdakwa sering mengobati Saksi-2 karena Saksi-2 sering sakit muntah darah, dengan memberi air putih yang sudah dikasih garam di dalam botol Aqua, pengobatan tersebut sudah 5 kali dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Seskoad dan setiap pengobatan selalu ditemani Kopda Suyani dan juga ada yang melihat yaitu Sdr. Mas Man tukang baso di Pasar Seskoad, pada saat pengobatan suami Saksi-2 tidak mengetahui karena sedang pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-6 (Serma Asep) berniat berkunjung ke rumah Saksi-5 (Kapten Inf Zaenal Arifin) di Asrama Seskoad pada saat melewati Mess Pama Seskoad secara tidak sengaja Saksi-6 melihat Saksi-2 sedang berdiri didepan Mess Pama Seskoad karena merasa curiga Saksi-6 memperhatikan Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian ke dalam Mess Pama Seskoad lalu Saksi-6 menelpon Saksi-4 (Kapten Inf Sutarmin) sebagai Dankima Seskoad melaporkan kejadian tersebut, setelah mendapat laporan Saksi-4 bersama Saksi-6 langsung menuju Mess Pama Seskoad disamping Mess Saksi-6 diperintah oleh Saksi-4 untuk menghubungi Letda Chb Tomy (anggota Pam Seskoad) setelah berkumpul diluar pagar halaman, kurang lebih sekira pukul 00.00 Wib Saksi-5 datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad lalu mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali dengan keras namun tidak ada jawaban, karena ragu dan takut salah Saksi-6 bersama Saksi-4 diperintah oleh Saksi-5 untuk mengecek apakah Saksi-2 Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Istri Serda Agung Apriyanto) berada dirumahnya atau tidak, sesampai dirumahnya Saksi-2 tidak ada setelah itu Saksi-6 bersama Saksi-4 pergi, dalam perjalanan Saksi-6 ingat kalau anak Saksi-1 Serda Agung sedang sakit dan dirawat di RS Muhamadiyah Bandung, lalu Saksi-6 bersama Saksi-4 memutuskan untuk mengecek ke RS. Muhamadiyah sesampainya di RS. Muhamadiyah Saksi-2 tidak ada di rumah sakit yang ada hanya suaminya yaitu Saksi-1 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 kembali bergabung ke Mess Pama Seskoad bersama Saksi-5 dan Letda Tomy melaporkan hasil pengecekan.

- f. Bahwa setelah Saksi-4 menyampaikan laporan tersebut Saksi-5 mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tidak dibuka juga dan akhirnya Saksi-5 memutuskan untuk membuka jendela kamar dengan paksa menggunakan linggis yang diambil dari rumahnya setelah dicongkel jendela terbuka lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur, setelah itu Saksi-5 memerintah kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu kamar setelah lampu menyala Saksi-5 dan Saksi-4 melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek di dalam dan menggunakan kaos, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "mana perempuan yang kamu bawa?" Terdakwa menjawab "tidak ada siapa-siapa di dalam" lalu Saksi-5 menuju pintu kamar mandi dalam keadaan lampunya juga mati, saat Saksi-5 mau membuka pintu kamar mandi pintu tersebut terganjal tidak bisa dibuka semua karena merasa curiga Saksi-5 melihat kebelakang pintu kamar mandi disitu ada Saksi-2 (istri Terdakwa) sedang bersembunyi selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar dan duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 dan Letda Tomy untuk melakukan interogasi dan menurut keterangan Terdakwa alasan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Mess Pama tujuan malam-malam tujuan untuk mengambil foto anaknya yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternatif, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang mengenai kesehatan.
- g. Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-7 di kompleks Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt.11 Rw.25 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dalam satu selimut bersama, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua yang bukan suami istri dan sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Saksi-2 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya Saksi-2 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya bernama Rizky tidur dipinggir, Saksi-2 ditengah dan Terdakwa tidur disebelah Saksi-2 dalam satu selimut, keadaan ruang lampu dimatikan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dikamar tidur anak Saksi dengan cara menggelar kasur dibawah dengan posisi yang sedangkan anak Saksi Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci dan lampu menyala sewaktu anak Saksi bangun bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2.

h. Bahwa selain itu sesuai data yang tercatat dalam buku tamu di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Terdakwa bersama Saksi-2 telah beberapa kali memesan kamar dan menginap di Hotel Metro antara lain :

- Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 12.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Terdakwa (Bp. Triyono).
- Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Terdakwa (Triyono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).

- i. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Saksi-8 pernah dua kali melayani pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2014 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 saat itu yang memesan kamar Hotel adalah Terdakwa, selain Saksi-8 yang pernah melayani Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel Metro adalah Sdr. Caca, Sdr. Rusmana dan Sdr. Agus, Terdakwa bersama Saksi-2 memesan dan menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung selalu memesan kamar Nomor 101 dimana letak pintu kamar berada di luar dan bisa langsung menuju tempat parkir tanpa harus melewati ruangan Receptionis Hotel.
- j. Bahwa Saksi-2 (Serda Agung Apriyanto) merasa keberatan perbuatan Terdakwa bersama istrinya (Saksi-2 Sdri, Ninuk Puji Andriyanti) kemudian membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Dandepom III/5 tanggal 27 November 2014 dan menuntut perkara tersebut diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni 2014 sampai bulan Juli 2014 atau sewaktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Beleendah Permai Blok O No. 11 Rt. 11 Rw. 25 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Slamet Ongko Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Seskoad dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 512979.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny. Dyani Winarti secara agama islam dan seijin Komandan Kesatuan, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Terdakwa tinggal di Cijantung Jakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pama Seskoad, Terdakwa pulang ke rumah di Cijantung menemui istri apabila libur hari Sabtu dan Minggu.

- c. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) adalah istri syah Serda Agung Apriyanto (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 21 Januari 2005 secara agama islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rizki Puji Apriyansah umur 4 tahun 6 bulan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) sejak pertengahan bulan Maret 2014 dikenalkan oleh ibu Jumadi penjual nasi goreng di dalam asrama Seskoad, setelah berkenalan Terdakwa sering mengobati Saksi-2 karena Saksi-2 sering sakit muntah darah, dengan memberi air putih yang sudah dikasih garam di dalam botol Aqua, pengobatan tersebut sudah 5 kali dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Seskoad dan setiap pengobatan selalu ditemani Kopda Suyani dan juga ada yang melihat yaitu Sdr. Masnan tukang baso di Pasar Seskoad, pada saat pengobatan suami Saksi-2 tidak mengetahui karena sedang pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-6 (Serma Asep) berniat berkunjung ke rumah Saksi-5 (Kapten Inf Zaenal Arifin) di asrama Seskoad pada saat melewati Mess Pama Seskoad secara tidak sengaja Saksi-6 melihat Saksi-2 sedang berdiri didepan Mess pama Seskoad karena merasa curiga Saksi-6 memperhatikan Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk sendirian ke dalam Mess Pama Seskoad lalu Saksi-6 menelpor Saksi-4 (Kapten Inf Sutarmin) sebagai Dankima Seskoad melaporkan kejadian tersebut, setelah mendapat laporan Saksi-4 bersama Saksi-6 langsung menuju Mess Pama Seskoad disamping Mess Saksi-6 diperintah oleh Saksi-4 untuk menghubungi Letda Chb Tomy (anggota Pam Seskoad) setelah berkumpul diluar pagar halaman, kurang lebih sekira pukul 00.00 Wib Saksi-5 datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad lalu mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali dengan keras namun tidak ada jawaban, karena ragu dan takut salah Saksi-6 bersama Saksi-4 diperintah oleh Saksi-5 untuk mengecek apakah Saksi-2 Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Istri Serda Agung Apriyanto) berada dirumahnya atau tidak, sesampai dirumahnya Saksi-2 tidak ada setelah itu Saksi-6 bersama Saksi-4 pergi, dalam perjalanan Saksi-6 ingat kalau anak Saksi-1 Serda Agung sedang sakit dan dirawat di RS Muhamadiyah Bandung, lalu Saksi-6 bersama Saksi-4 memutuskan untuk mengecek ke RS. Muhamadiyah sesampainya di RS. Muhamadiyah Saksi-2 tidak ada di rumah sakit yang ada hanya suaminya yaitu Saksi-1 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 kembali bergabung ke Mess Pama Seskoad bersama Saksi-5 dan Letda Tomy melaporkan hasil pengecekan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Saksi-4 menyampaikan laporan tersebut Saksi-5 mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tidak dibuka juga dan akhirnya Saksi-5 memutuskan untuk membuka jendela kamar dengan paksa menggunakan linggis yang diambil dari rumahnya setelah dicongkel jendela terbuka lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur, setelah itu Saksi-5 memerintah kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu kamar setelah lampu menyala Saksi-5 dan Saksi-4 melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek di dalam dan menggunakan kaos, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "mana perempuan yang kamu bawa?" Terdakwa menjawab "tidak ada siapa-siapa di dalam" lalu Saksi-5 menuju pintu kamar mandi dalam keadaan lampunya juga mati, saat Saksi-5 mau membuka pintu kamar mandi pintu tersebut terganjal tidak bisa dibuka semua karena merasa curiga Saksi-5 melihat kebelakang pintu kamar mandi disitu ada Saksi-2 (istri Terdakwa) sedang bersembunyi selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar dan duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 dan Letda Tomy untuk melakukan interogasi dan menurut keterangan Terdakwa alasan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Mess Pama tujuan malam-malam tujuan untuk mengambil foto anaknya yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternatif, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang mengenai kesehatan.
- g. Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-7 di kompleks Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt.11 Rw.25 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dalam satu selimut bersama, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua yang bukan suami istri dan sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. Nunuk Puji Andriyanti Saksi-2 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya Saksi-2 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya bernama Rizky tidur dipinggir, Saksi-2 ditengah dan Terdakwa tidur disebelah Saksi-2 dalam satu selimut, keadaan ruangan lampu dimatikan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dikamar tidur anak Saksi dengan cara menggelar kasur dibawah dengan posisi yang sedangkan anak Saksi Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci dan lampu menyala sewaktu anak Saksi bangun bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2.
- h. Bahwa setiap kali Terdakwa bersama adik Saksi-7, Saksi-2 menginap di rumah Saksi, sekira 16.00 Wib adik Saksi Sdri. Nunik Puji Andriyanti selalu datang duluan bersama anaknya Rizky usia 5 tahun kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi diminta untuk menjemput Terdakwa di jembatan tol Buahbatu karena pada saat itu Terdakwa datang dari arah Cimahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bus Primajasa setelah bertemu lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi, di rumah Saksi, Terdakwa meninap dan tidur bersama adik Saksi Sdri. Nunik Puji Andriyanti dan anaknya Rizky diruang tamu dengan menggunakan satu selimut saat itu anak Saksi Tina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur diatas ranjang keadaan kamar pintu tidak dikunci dan lampu menyala sehinga sewaktu-waktu kedua anak Saksi bisa melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Nunik Puji Andriyanti.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agung Sumaryono, SH, Kapten Chk Nrp. 531335, Hasanudin, BcHk, Lettu Chk Nrp. 636574, Dani Selfian Nugroho, SH, Sertu Nrp. 21090072090989, Bambang Hermawan, SH, PNS, Nip. 196509091987031005, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/21/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kapten Inf Slamet Ongko Triyono Nrp. 512979 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP atau kedua Pasal 281 ke 1 KUHP. Bahwa terhadap dakawaan alternatif ke satu yaitu pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaa Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolute, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
- Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada lebih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.
- Bahwa surat pengaduan diajukan oleh Serda Agung Apriyatno Nrp. 31010241270481 berisi mengenai adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Inf Slamet Ongko Triyono) dengan istrinya yang bernama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pada tanggal 14 Mei 2014 di Mess Pama Seskoad, Hotel Merto yang berada di Jl. Soekarno Hatta dan di rumah kakak kandung Sdri. Ninuk Puji Andriyanti yang bernama Sdr. Eko Puji Andriono beralamat di Komp. Baleendah Permai pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014, dan oleh karenanya si penuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa surat pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 tertanggal 27 November 2014 tersebut bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu pada tanggal 17 Mei 2014 maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai surat pengaduan tersebut sudah melebihi tenggang waktu/daluwarsa dan oleh karenanya surat pengaduan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut ternyata si pengadu (Serda Agung Apriyatno) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif maka Majelis akan membutuhkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Agung Apriyatno
Pangkat/Nrp : Serda/31010241270481
Jabatan : Ba Seskoad
Kesatuan : Seskoad
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 16 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Seskoad Flat J No. 404 Rt. 09
Rw. 07 Kel. Lingkar Selatan, Kec.
Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 karena sama-sama anggota Seskoad sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pada tanggal 21 Januari 2005 secara sah baik secara dinas maupun KUA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama Rizki Puji Apriansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berusia 6 tahun serta antara Saksi dengan Sdri. Ninuk Andriyanti masih terikat perkawiana yang syah sebagai suami istri.

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti awalnya harmonis namun setelah adanya perselingkuhan antara Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan Terdakwa rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2014 mengikuti Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi dan selesai pada tanggal 28 Juni 2014 pada saat Saksi berangkat pendidikan hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdr. Ninuk Puji Andriyanti berjalan dengan baik (harmonis).
4. Bahwa Sakai pada tanggal 14 Mei 2014 sampai tanggal 18 Mei 2014 melaksanakan IB 9ljin Bermalam) yang pada saat itu anak Saksi sedang sakit dan dirawat di RS. Muhamadiyah Bandung yang ditungguin oleh istri Saksi namun sekira pukul 21.00 Wib Saksi menggantikan istri untuk menunggu anak Saksi yang masih sakit dan masih dirawat di RS. Muhamadiyah Bandung sehingga Saksi menyuruh istri (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) untuk pulang ke rumah, pada keesokan harinya tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib istri Saksi datang ke RS. Muhamadiyah dengan untuk tujuan menggantikan Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk istirahat.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib dipanggil oleh Kasi Pam Seskoad atas nama Mayor Cpm Acep Erawan setelah Saksi bertemu dengan Kasi Pam Seskoad kemudian Kasi Pam mengatakan kepada Saksi bahwa "pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wib istri Saksi (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) telah tertangkap tangan/digerebeg oleh anggota Seskoad a.n Kapten Czi Sutarmin, Kapten Inf Zaenal dan Letda Chb Tomi sedang berada di Mess Pama Seskoad sedang bersama Terdakwa yang tepatnya di kamar Terdakwa dari pukul 23.00 Wib namun saat pintu kamar diketuk tidak ada yang membuka sehingga pada akhirnya sekira pukul 01.00 Wib pintu tersebut dibuka secara paksa dengan cara dicongkel menggunakan linggis dan setelah jendela kamar tersebut terbuka selanjutnya ditemukan Terdakwa yang pura-pura sedang tidur sedangkan istri Saksi sedang sembunyi dikamar mandi".
6. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib kembali ke Pusdikhub namun sebelumnya terlebih dahulu Saksi mampir ke RS. Muhamadiyah untuk melihat keadaan anak Saksi yang masih dirawat di RS. Muhamadiyah dan saat itu istri Saksi berkata kepada Saksi "ayah kemarin waktu saya mengambil foto anak di Mess Pama ada yang ngikutin" lalu Saksi bertanya kepada istri "terus gimana" istri Saksi menjawab "Gak apa-apa" sehingga saat itu Saksi tidak merasa curiga selanjutnya Saksi kembali ke Pusdikhub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi secara pasti tidak mengetahui mulai kapan istri Saksi dekat dengan Terdakwa, namun sebelumnya pada bulan Maret 2014 Saksi pernah mendapat kabar dari Dandenma yaitu Letkol Yuli Saputra yang mengatakan kalau istri Saksi sakit, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menelpon istri untuk menanyakan keberanan kabar tersebut dan menurut keterangan istri Saksi saat itu memang istri Saksi sedang sakit muntah-muntah sampai pingsan tetapi sudah sembuh karena diobati oleh Terdakwa padahal setahu Saksi selama berumah tangga istri Saksi tidak pernah mengalami sakit seperti itu dan tidak pernah kesurupan.
8. Bahwa Saksi setelah beberapa kali menanyakan kepada istri Saksi tentang "sejauhmana hubungannya dengan Terdakwa" namun istri Saksi tidak pernah mengakui perbuatannya, namun Saksi yakin istri Saksi telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
9. Bahwa setahu Saksi menurut keterangan dari Sdri. Sri Handayani istri dari PNS Hartono kalau yang bersangkutan sering mengantar istri Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung, namun setelah istri Saksi bertemu Terdakwa dan masuk masuk ke dalam Hotel bersama istri Saksi sedangkan Sdri. Sri Handayani pulang sendirian.
10. Bahwa Terdakwa bersama istri Saksi sudah beberapa kali mengunjungi rumah kakak kandung istri Saksi di Komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kab. Bandung dan mereka menginap di rumah tersebut serta tidur berdua di ruang tamu dalam satu selimut bersama istri Saksi dan yang terakhir menginap di rumah tersebut pada bulan Juli 2014.
11. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama istri Saksi adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena mereka bukan sebagai suami istri dan bukan muhrimnya serta perbuatan tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain sehingga orang yang melihat akan merasa malu, marah, jijik dan dapat juga terangsang nafsunya.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan istri Saksi, mengakibatkan rumah tangga Saksi dengan istri Saksi menjadi barantakan, hancur dan tidak harmonis lagi.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku terutama dilingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, sedangkan yang disangkal adalah :

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menginap dan tidur bersama istri Saksi-1 dalam satu selimut baik di ruang tamu maupun di dalam kamar rumah Sdr. Eko (kakak kandung istri Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa bersama istri Saksi-1 pernah menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rahmat Hermina
Pekerjaan : Receptionis Hotel Metro
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukamanah Rt. 05 Rw. 13 Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui namanya Terdakwa sejak bulan Mei 2014 di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung karena telah beberapa kali Terdakwa memesan kamar dan menginap ditempat Saksi bekerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi berdasarkan data yang dicatat dalam buku tamu Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti telah beberapa kali memesan kamar dan menginap di Hotel Metro antara lain :
 - Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira puul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Terdakwa (Bp. Triyono).
 - Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 22.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Terdakwa (Bp. Triyono).
 - Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 12.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Terdakwa (Bp. Triyono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 08.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Terdakwa (Bp. Triyono).
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Terdakwa (Bp. Triyono).
 - Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 5 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
3. Bahwa setahu Saksi ciri-ciri Terdakwa yang Saksi ingat Terdakwa berpostur tinggi agak kurus dan kulit agak hitam serta berkumis sedangkan cirri-ciri dari Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA) postur tubuh agak pendek, kulit sawo matang, rambut lurus sebahu dan selalu memakai masker (tutup hidung) dan setiap datang selalu menggunakan sepeda motor matik warna merah.
 4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang tentara dan bukan suami dari Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD dan bukan suami dari Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pada bulan Desember 2014 setelah ada anggota Denpom Bandung mendatangi Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung untuk mengecek kebenaran Terdakwa pernah buka kamar Hotel tersebut bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti untuk menginap di Hotel tersebut.
 5. Bahwa Saksi kerja di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung sejak tahun 1997 sebagai Resepsionis dan tugasnya menerima tamu, mencatat tamu yang buka kamar dan member kunci kepada tamu yang buka kamar serta tamu diantar ke kamar oleh runboy.
 6. Bahwa Saksi pernah dua kali melayani pada saat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2014 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dan yang yang memesan kamar Hotel adalah Terdakwa serta selain Saksi yang pernah melayani Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti adalah Sdr. Caca, Sdr. Rusmana dan Sdr. Agus.
 7. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kali Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti memesan dan menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung selalu memesan kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 101 karena letak kamar tersebut pintu keluar berada di luar dan bisa langsung menuju ke tempat parkir tanpa harus melewati ruangan Receptionis Hotel, sedangkan mengenai kedatangan mereka tidak tentu kadang yang datang duluan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan memesan kamar atas nama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti, setelah mendapatkan kunci kamar Hotel kemudian Sdri. Ninuk Puji Andriyanti masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya beberapa saat kemudian Sdri. Ninuk Puji Andriyanti keluar Hotel dengan menggunakan sepeda motor dan kembali lagi bersama dengan Terdakwa berboncengan tetapi kalau datangnya bersamaan yang memesan kamar pasti atas nama Terdakwa, setelah memesan kamar mereka masuk ke dalam kamar dan baru keluar keesokan harinya saat cek out kadang Sdri. Ninuk Puji Andriyanti yang keluar duluan untuk mencari makanan karena di Hotel Saksi tidak menyiapkan makanan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan di dalam kamar No. 101 yang selalu dipesan oleh Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti terdapat satu tempat tidur, satu selimut, satu pintu terkunci dan gordena selalu tertutup rapat, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang bisa melihat perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di dalam kamar tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di dalam kamar Hotel tersebut namun Saksi merasa yakin sekali bahwa yang menginap di Hotel Saksi adalah Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti yang tidur dalam satu kamar.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, sedangkan yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa tidak benar Terdakwa dengan Sdri. Ninuk pernah menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Srihandayani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 28 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Seskoad Flat F No. 307 Rt. 06
Rw. 07 Kel. Lingkar Selatan, Kec.
Lengkong Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2014 di rumah Sdri, Ninuk Puji Andriyanti di Komplek Seskoad Flat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. No. 404 Rt. 09 Rw. 07 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung dalam rangka Terdakwa sedang mengobati Sdri. Ninuk Puji Andriyanti hanya sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setahu Saksi pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti hanya sebatas sering mengobati secara alternatif karena Sdri. Ninuk Puji Andriyanti karena sering pingsan dan menurut keterangan Terdakwa kena guna-guna orang dan oleh karena sering bertemu kemudian Terdakwa dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti semakin dekat dan menurut pengakuan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 25 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi pergi untuk mengantar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan anaknya ke Baleendah yaitu ke rumah kakak kandung Sdri. Ninuk Puji Andriyanti untuk menitipkan anaknya Sdri. Ninuk Puji Andriyanti yang bernama Rizki dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah Nopol D 5073 HX milik Saksi, setelah menitipkan anaknya Sdri. Ninuk Puji Andriyanti kemudian mengajak Saksi pulang namun sebelum pulang Sdri. Ninuk Puji Andriyanti minta kepada Saksi untuk mengantarkan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti ke Flatnya dan sampai di Flatnya selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
4. Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Sdri. Ninuk Puji Andriyanti untuk dianter ke Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung dengan tujuan untuk cek in (buka kamar hotel), selanjutnya Saksi pergi dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju ke Hotel tersebut, setelah Saksi bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sampai di Hotel Metro selanjutnya Sdri. Ninuk Puji Andriyanti cek in dan setelah selesai cek in selanjutnya Saksi bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pulang namun dalam perjalanan pulang Saksi di turunkan di tengah jalan oleh Sdri. Ninuk kemudian Saksi naik angkot ke rumah padahal sepeda motor yang digunakan oleh Sdri. Ninuk adalah milik Saksi.
5. Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi mengantar Sdri. Ninuk cek in di Hotel Metro yang mendaftar adalah Sdri. Ninuk sendiri dan yang membayar Hotelnya adalah Sdri. Ninuk sendiri.
6. Bahwa Saksi pada saat mengantar Sdri. Ninuk cek in di Hote Metro tersebut Saksi melihat Saksi-2 bekerja di Htel tersebut sebagai Receptionis Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung.
7. Bahwa setiap kali memesan kamar Hotel Sdri. Ninuk Puji Andriyanti selalu mengajak Saksi dan menggunakan sepeda motor Mio milik Saksi, setelah memesan kamar Saksi pulang ke asrama sedangkan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pergi lagi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa ke Cimahi karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan BPO ke Pusdikter selama beberapa bulan dan menjelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IB selalu disiapkan kamar oleh Sdri. Ninuk Puji Andriyanti.

8. Bahwa Saksi pada tanggal 26 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertemu dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti didepan kantor Denma Seskoad saat ikuti rombongan undangan ke Ciawi, saat itu antara Saksi dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti ngobrol-ngobrol kemudian Sdri. Ninuk Puji Andriyanti mengatakan kepada Saksi kalau tadi malam sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di salah satu Hotel di Jl. Lingkar Peta Bandung dekat Shourum Naripan Motor dan merasakan lebih puas karena Terdakwa lebih tahan lama selain itu juga Saksi pernah beberapa kail mengantar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti untuk cek in di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 18 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib telah mendengar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tertangkap tangan/digrebeg oleh anggota Seskoad atas nama Kapten Czi Sutarmin, Kapten Inf Zaenal dan Letda Chb Tomy saat sedang berada di dalam kamar Mess Pama Seskoad tepatnya di dalam kamar Terdakwa.
10. Bahwa Saksi sejak bulan April 2014 sampai bulan Juni 2014 telah 5 kali mengantar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Hotel Metro Jl. Seokarno Hatta Bandung tanpa sepengetahuan suaminya yaitu Serda Agung Apriyatno karena sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikhub Cimahi.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti selain Sdri. Ninuk Puji Anriyanti menginap di Hptel tersebut pernah juga beberapa kali menginap di rumah kakak kandung Sdri. Ninuk Puji Andriyanti bernama Sdr. Eko yang beralamat di Komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Bandung bersama dengan Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pernah memperlihatkan foto di Handphoneya (HP) kepada Saksi yaitu Sdri. Ninuk Puji Andriyanti bersama Terdakwa sedang berciuman dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan kondisi dalam keadaan bugil.
13. Bahwa Saksi melihat perbuatan tersebut antara Sdri. Ninuk Puji Adriyanti bersama Terdakwa merasa jijik, malu, marah karena antara Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan Terdakwa bukan muhrimnya/bukan suami istri.
14. Bahwa Saksi mengetahui baik Terdakwa maupun Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sama-sama berstaus sudah berkeluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, seangkan yang disangkal adalah :

- Bahwa tidak pernah foto berdua dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sedang berciuman dalam keadaan bugil, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Terdakwa tidak pernah foto bersama Sdri. Ninuk dan tidak pernah berhubungan badan layaknya suami.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Sutarmin
Pangkat/Nrp : Kapten Czi/2910039780468
Jabatan : Dankima
Kesatuan : Seskoad
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 8 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 96 Gg. Virajati H
2b Kel. Lingkar selatan, Kec. Lengkong
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib sedang berada di rumah yaitu di asrama Seskoad kedatangan Serka Asep yang menghadap dan menceritakan "istri Serda Agung bernama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti yang telah masuk ke dalam Mess Terdakwa, setelah mendapat laporan dari Serka Asep kemudian Saksi langsung mendatangi Mess Terdakwa dengan didampingi oleh orang Pama yaitu Letda Tomi, setelah saksi sampai di depan Mess Pama Saksi bersama Letda Tomi beberapa kali mengetuk-ngetuk pintu Mess Terdakwa namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi mencoba membuka pintu Mess depan ternyata pintu Mess tidak dikunci sehingga Saksi bersama Letda Tomi masuk ke dalam ruang tamu Mess dan langsung mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa kurang lebih semala 10 menit namun tidak ada jawaban juga dari dalam kamar tersebut.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Kapten Zainal Ariefin menemui Saksi, selanjutnya Saksi ceriterakan istri Serda Agung bernama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti ada di dalam kamar Terdakwa kemudian Saksi bersama Letda Tomi, Kapten Zainal Ariefin berembuk dan sepakat untuk membuka paksa pintu kamar Terdakwa karena sudah beberapa kali Kapten Zaenal mengetuk-ngetuk pintu kamar namun tetap tidak ada jawaban dari dalam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintah Serma Asep untuk mengecek rumah Serda Agung dan setelah dicek di rumah Serda Agung ternyata Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidak ada dirumah dan ada hanya ibunya Serda Agung dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari ibunya Serda Agung bahwa anaknya Serda Agung sedang sakit dan dirawat di RS. Muhamadiyah, kemudian Serma Asep kembali ke Mess Pama Seskoad untuk menemui Saksi setelah Saksi bertemu dengan Serma Asep selanjutnya melaporkan hasil pengecekannya selanjutnya Saksi bersama dengan Serma Asep pergi ke rumah sakit RS. Muhamadiyah untuk mengecek keberaddaan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan Serda Agung tetapi apakah berada di RS. Muhamadiyah dan sesampainya di RS. Muhamadiyah ternyata Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) tidak ada dan Saksi hanya bertemu dengan Serda Agung yang sedang menngguin anaknya yang dirawat di rumah Saksit tersebut sendirian kemudian Saksi menanyakan keberadaan Sdri. Ninuk Puji Andriyanri kepada Serda Agung selaku suami Sdri. Ninuk Puji Andriyanti setelah Saksi tanya keberadaan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti kepada suaminya (Serda Agung) jawaban Serda Agung " istrinya (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) kalau Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sedang pulang dulu ke rumah untuk istirahat karena sudah jaga anak dari kemarin" kemudian Saksi bersama Serma Asep ke Mess Pama Seskoad dan sesampainya di Mess pama Seskoad Saksi bertemu degan Kapten Zaenal dan Letda Tomi.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan mereka dan melaporkan hasil temuannya kepada Kapten Zainal kemudian berembuk dan sepakat untuk mencongkel jendela kamar Terdakwa selanjutnya Kaptena Zainal mengambil linggis ke rumahnya untuk membongkar paksa jendela Mess Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wib jendela berhasil di congkel dengan linggis dan didalam kamar ada Terdakwa yang pura-pura bangun tidur serta keadaan lampu di kamar mati kemudian kapten Zainal menyuruh Terdakwa untuk menyalakan lampu kama dan membuka pintu kamarnya dari dalam.
6. Bahwa atas perintah Kapten Zainal tersebut Terdakwa selanjutnya menyalakan lampu kamar terdakwa dan membukakan pintu kamar tersebut dari dalam dan setelah pintu terbuka selanjutnya Saksi bersama Kapten Zainal, Letda Tomi dan Serka Asep masuk ke dalam kamar Mess Terdakwa, dan mengecek sekeliling kamar.
7. Bahwa setahu Saksi setelah dalam kamar Terdakwa dicek Terdawa ada di dalam kamar sedangkan istri Serda Agung (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi bersama Kapten Zainal memarahi Tedakwa karena sudah menerima tamu pada malam hari Terdakwa menerima dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
8. Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan masuk ke dalam Mess Terdakwa kondisinya dalam keadaan terang, namun di dalam kamar Terdakwa gelap dan sandal Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) dibawa masuk ke dalam kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa berdinastis di Seskoad tidak pernah bermasalah sebelumnya, tetapi Terdakwa orangnya tidak bersosialisasi dengan yang lainnya dan kerjanya kurang baik, dan perbuatan Terdakwa tidak wajar yang sudah melanggar hukum serta melanggar norma sebagai seorang perwira walaupun Terdakwa berdalih melakukan hal tersebut untuk melakukan pengobatan dan yang pernah berobat kepada Terdakwa selain Sdri. Ninuk Puji Andriyanti adalah Sdri. Srihandayani istri PNS Hartono.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Zainal Ariefin
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/575339
Jabatan : Kaur Nonkur Korsis
Kesatuan : Seskoad
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Seskoad Jl. Merdeka H 18 Rt. 02
Rw. 07 Kel. Lingkar Selatan, Kec.
Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena satu Kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wib berada di Cimahi kemudian Saksi ditelepon oleh Serka Asep "Saksi diminta untuk merapat ke Seskoad ada hal penting", kemudian sekira pukul 12.00 Wib menggunakan sepeda motor sesampainya di Seskoad Saksi pulang dulu ke rumah tujuan untuk menyimpan sepeda motor setelah itu Saksi jalan kaki menuju ke Mess Pama Seskoad, sampai di Mess pama Seskoad Saksi bertemu dengan Kapten Sutarmin, Letda Tomi dan Serka Asep, lalu Saksi bertanya "ada apa?" Kapten Sutarmin menjawab "apakah benar informasi tersebut?" dijawab oleh Serka Asep "siapa saya melihat sendiri Terdakwa masuk membawa seorang perempuan", setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa tetapi tidak ada yang membuka selanjutnya Saksi memerintah Kapten Sutarmin dan Serka Asep untuk mengecek ke rumah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan setelah dicek ternyata Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) tidak ada dirumahnya dan menurut keterangan sedang berada di RS. Muhamadiyah menunggu anaknya yang sedang dirawat.
3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi memerintah Kapten Sutarmin dan Serka Asep untuk mengecek keberadaan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di RS. Muhamadiyah dan ternyata setelah di cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RS Muhamadiyah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidak ada dan yang sedang menunggu anaknya adalah Serda Agung Apriyatno (suami Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) yang kebetulan sedang melaksanakan long weekend dari Pusdikhub Cimahi.

4. Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari Kapten Sutarmin dan Serma Asep yang mengatakan bahwa Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidak ada di RS Muhamadiyah dan menurut keterangan Serda Agung suami dari Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sedang berada di rumah, setelah menerima kabar tersebut kemudian Saksi merasa yakin kalau Sdri. Ninuk Puji Andriyanti berada di dalam kamar Terdakwa sehingga Saksi kembali mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil berkata "Met ini Kapten Zaenal, saya tahu kamu ada di dalam buka pintunya !" tetapi pintu tidak ada yang membuka juga lalu Saksi pulang ke rumah tujuan mengambil linggis kemudian Saksi mencongkel jendela kamar dan Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintah Terdakwa untuk menyalakan lampu kamari dalam kamar Saksi melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek dan menggunakan kaos, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "mana perempuan yang kamu bawa ?" Terdakwa menjawab "tidak ada siapa-siapa di dalam" karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi menuju ke kamar mandi yang saat itu lampunya juga mati selanjutnya Saksi membuka pintu kamar mandi pintu tersebut hanya sebagian karena terganjal yang tidak bisa dibuka semua, sehingga Saksi lebih curiga bahwa di balik pintu kamar mandi tersebut ada orang yang bersembunyi lalu Saksi melihat kebelakang pintu kamar mandi dan dibalik pintu kamar mandi tersebut ada Sdri. Ninuk Puji Andriyanti selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Ninuk Puji Andriyanti keluar dari kamar mandi dan disuruh duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi memanggil Kapten Sutarmin dan Letda Tomi untuk melakukan inetrogasi.
6. Bahwa Saksi pada saat melakukan penggrebegan tidak melihat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti melakukan hubungan layaknya suami istri karena keduanya memakai pakaian lengkap, Terdakwa menggunakan kaos, celana pendek dan sarung sedangkan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti memakai jaket levis dan celana jeans levis.
7. Bahwa perbuatan mereka tidak pantas berada didalam kamar Terdakwa berdua dalam satu kamar pada malam hari lampu dimatikan dan pintu kamar dikunci karena sama-sama sudah berkeluarga .
8. Bahwa menurut keterangan dan alasan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti berada di dalam kamar Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Terdakwa tujuan untuk berobat kepada Terdakwa sehubungan selama ini Sdri. Ninuk Puji Andriyanti mengalami sakit karena di guna-guna orang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : Asep Maman Sukmana
Pangkat/Nrp : Serma/21000043040481
Jabatan : Bamin Kima Denma
Kesatuan : Seskoad
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 13 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Seskoad Jl. Gatot Subroto No. 96
Flat J No. 102 Kel. Lingkar Selatan, Kec.
Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib berkunjung ke rumah Kapten Inf Zaenal pada saat melintas di Mess Pama Seskoad secara tidak sengaja Saksi melihat Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung Apriyatno) berada di depan Mess Pama Seskoad, lalu Saksi menghentikan sepeda motor dan mematikan mesin sambil memperhatikan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti masuk ke dalam Mess Pama (Mess Terdakwa) sendirian tanpa ditemani suaminya karena Serda Agung (suami Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Bihbul Rindam III/Slw, setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Kapten Czi Sutarmin (Dankima) dengan tujuan untuk melaporkan perbuatan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) dan setelah Saksi bertemu dengan kapten Czi Sutarmin kemudian Saksi bersama dengan Kapten Czi Sutarmin mendatangi Mess Pama Seskoad dan sesampainya disamping Mess lalu Saksi diperintah oleh Kapten Czi Sutarmin untuk menghubungi Letda Tomi (anggota Pam Seskoad) dan setelah berkumpul di halaman samping Mess Pama Seskoad Saksi diperintah untuk menunggu diluar pagar halaman, kurang lebih sekira pukul 00.00 Wib Kapten Inf Zaenal datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad lewat into depan kemudian mengetuk pintu kamar Terdakwa namun dari dalam kamar tersebut tidak ada ajawaban, Saksi karena merasa ragu dan takut salah kamar dengan tidak adanya jawaba dari dalam kamar Terdakwa kemudian Saksi bersama Kapten Czi Sutarmin diperintah oleh Kapten Inf Zaenal untuk mengecek apakah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) berada di rumahnya atau tidak dan sesampai di rumahnya Sdri. Ninuk Puji Andriyanti ternyata tidak ada yang ada hanya ibunya serda Agung sedang tidur setelah itu Saksi bersama kapten Czi Sutarmin pergi.
3. Bahwa selama dalam perjalanan dari rumah Serda Agung kemudian Saksi ingat kalau anaknya Serda Agung sedang sakit dan dirawat di RS. Muhamadiyah Bandung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama Kapten Czi Sutarmin memutuskan untuk mengecek ke RS. Muhamadiyah dan setelah sampai di RS. Muhamadiyah serta bertemu dengan Serda Agung selanjutnya Kapten Czi Sutarmin bertanya kepada Serda Agung "sakit gung anakmu" ini saya dan Asep kebetulan lewat katanya anakmu di rawat akhirnya kita mampir kesini" Serda Agung menjawab "siap iya pak" Kapten Czi Sutarmin bertanya lagi "sendirian aja gung" Serda Agung menjawab "siap iya bang, gentian sama istri kasihan dari kemarin nungguin anak belum istirahat" setelah itu Saksi bersama Kapten Czi Sutarmin pamitan dan kembali ke Mess Pama Seskoad.

4. Bahwa setelah dari RS. Muhamadiyah selanjutnya kembali ke Mess Pama Seskoad untuk melaporkan hasil pengecekannya kepada Kapten Inf Zaenal di Mess Pama Seskoad diaman yang menyampaikan laporannya adalah Kapten Czi Sutarmin kalau Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Sera Agung) tidak ada baik dirumahnya maupun di RS. Muhamadiyah setelah itu Saksi ijin kembali untuk menuggu ddi luar selnjutnya Kapten Zaenal mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tetap tidak dibuka-buka dan akhirnya Kapten Zaenal memutuskan untuk mencongkel jendela kamar menggunakan linggis yang diambil dari rumah Kapten Zaenal setelah jendela kamar Terdakwa dicongkel maka jendela kamar tersebut terbuka selanjutnya Kapten Czi Sutarmin memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu kamar yang dikunci dari dalam, seteah pintu kamar terbuka kemudian Kapten Czi sutarmin dan Letda Tomi masuk ke dalam kamar dan menemukan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) bersembunyi dibalik pintu kamar mandi yang berada di dalam kamar Terdakwa.
5. Bahwa setelah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti ketemu bersembunyi di balik pintu kamar mandi di suruh keluar dan duduk bersama Terdakwa untuk dimintai keterangan oleh kapten Zaenal.
6. Bahwa akibat dari penggrebekan tersebut Terdakwa mendapat hukuman disiplin sedangkan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) tidak dituntut dan dimaafkan oleh Serda Agung sebagai suami sahnya namun menurut keterangan Serda Agung bahwa istrinya akan diceraikan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7:

Nama lengkap : Eko Puji Andriono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Baleendah Permai Blik O No. 11
Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kab.
Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2014 di rumah adik Saksi bernama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) di Komplek Seskoad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) melakukan perzinahan, tetapi sudah beberapa kali Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap di rumah Saksi di Komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung tidur bersama di ruang tamu dalam satu selimut karena rumah Saksi kamarnya Cuma ada 2 (dua) kamar.
3. Bahwa Sdri. Ninuk Puji Andriyanti bersama Terdakwa menginap dan tidur bersama dalam satu selimut baik di ruang tamu rumah Saksi maupun di kamar anak Saksi, sama berstatus Terdakwa mempunyai istri dan anak begitu pula status Sdri. Ninuk Puji Andriyanti mempunyai suami dan anak.
4. Bahwa setahu Saksi terakhir Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap di rumah Saksi pada bulan Juli 2014 dan setiap menginap di rumah Saksi, Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung) selalu tidur bersama dan satu sekimut padahal Terdakwa dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti bukan suami istri.
5. Bahwa setahu Saksi setiap kali Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap di rumah Saksi, sekira pukul 16.00 Wib adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti selalu datang duluan bersama anaknya bernama Rizki berusia 5 tahun, dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi diminta untuk menjemput Terdakwa di jembatan tol Buahbatu karena Terdakwa datang dari arah Cimahi menggunakan bus Primajasa.
6. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi, sampai menginap dan tidur bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan anaknya Rizki di ruang tamu rumah Saksi dengan menggunakan satu selimut dan selian tidur di ruang tamu, Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti pernah tidur di kamar anak Saksi yang bernama Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun dengan posisi tidur anak Saksi di atas ranjang sedangkan Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidur dibawah menggelar kasur dalam satu selimut dengan posisi anak Saksi dipinggir Sdri. Ninuk Puji Andriyanti sedangkan Terdakwa dan Sdri. Ninuk Puji Anriyanti tidur berdampingan dan keadaan pintu kamar tidak dikunci serta lampu menyala sehingga sewaktu-waktu kedua anak Saksi bangun dan bisa melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tersebut perasaan Saksi tidak enak, risih dan malu mengingat mereka bukan suami istri dan bukan muhrimnya.
8. Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji ANDriyanti sudah berusaha menasihati dan melarang namun adik Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidak bisa dikasih tahu tetap saja melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya Saksi bertengkar bersama istri (Sdri. Wiwin) gara-gara masalah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, adalah bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-7 karena Terdakwa selesai mengobati anak Saksi-7 Terdakwa langsung pulang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : Ninuk Puji Andriyanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 November 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Seskoad Flat J No. 404 Rt.09 Rw. 07 Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong Kota Bandung (Dusun Sidamukti Rt.02 Rw.05 Ds. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar).

Bahwa Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas sejak bulan November 2015 maka keterangan Saksi dalam Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 di kenalkan oleh Ibu Jumadi penjual nasi goreng di dalam asrama Seskoad dan dengan Terdakwa hanya ada hubungan pengobatan karena Saksi sering sakit muntah darah.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Agung Apriyanto tahun 2004 di daerah Kiaracandong Bandung dan Saksi dengan Serda Agung Apriyanto adalah suami istri sejak menikah tanggal 21 Januari 2005.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Serda Agung Apriyanto di rumah orang tua Saksi di Dusun Sidamukti Rt/Rw 02/05 Desa Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar dan Saksi menikah atas seijin Komandan Kesatuannya serta dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Saksi dengan Serda Agung Apriyatno dikaruniai satu anak laki-laki namanya Rizki Puji Apriansyah umur 4 tahun 6 bulan dan setelah menikah saksi tinggal di asrama Seskoad Bandung.

4. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Serda Agung Apriyanto rumah tangga Saksi berjalan harmonis dan setelah Saksi menikah Saksi tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
5. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pengobatan karena Saksi sering muntah darah dan setelah empat kali pengobatan oleh Terdakwa begitu suami Saksi pulang ini bermalam dari pendidikan Saksi baru ceritera dan jawabannya supaya Saksi jangan banyak melamun kemudian Saksi tanya kepada suami Saksi kamu punya barang apa kemudian suami Saksi menjawab oh ya saya lupa tidak menitipkan barang kepada kamu ternyata barang itu adalah sebuah keris yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa dan setelah selesai pendidikan brang tersebut sudah dikembalikan lagi ke Serda Agung Apriyanto.
6. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pengobatan dengan cara Terdakwa memberikan air putih di dalam botol aqua ditambah dengan memberikan garam ke dalam air tersebut dan setiap mengobati di dalam asrama Seskoad selama 5 kali.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengobati Saksi selalu ditemani oleh Kopda Suyani dan ada yang melihat Saksi yaitu Sdr. Masman tukang bakso di pasar Seskoad dan pada saat pengobatan suami Saksi tidak meetahui karena posisi suami Saksi lagi pendidikan di Pusdik Hub Cimahi.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib Saksi tanpa ditemani orang lain masuk ke dalam kamar Terdakwa di Mess Pama Seskoad maksud dan tujuannya mau ambil foto anak Saksi, yang dibawa oleh Terdakwa untuk pengobatan karena anak Saksi yang sedang sakit di rumah sakit Muhammadiyah menangis minta fotonya dan sebelum Saksi masuk ke Mess Pama Terdakwa, Saksi sempat bilang dulu sama ibu Saksi (Sdri. Atikah Setiawati) di asrama yang Saksi tempati sambil menyimpan pakaian kotor dari rumah sakit kemudian Saksi berangkat ke Mess Pama Seskoad tempat Terdakwa tinggal selanjutnya Saksi tertangkap/diketahui oleh Kapten Inf Zaenal, Kapten Czi Sutarmin dan Letda Tommy bersembunyi di belakang pintu kamar mandi Saksi ketakutan, kemudian Saksi didudukan dinasehati supaya masalah ini jangan sampai Serda Agung tahu dan kapten Czi Sutarmin pun melihat foto anak Saksi yang Saksi mau ambil.
9. Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa berada di dalam kamar Mess Pama Seskoad yang ditempati oleh Terdakwa Saksi dari pukul 23.30 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib Saksi ditanya oleh Terdakwa masalah keris yang dibawa sekarang sudah kosong dan menanyakan anak Sksi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rizki tentang kesehatannya kemudian masalah foto yang sudah kosong tidak ada barang gaibnya.

10. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa di Mess Saksi tidak punya perasaan mau berbat zinah atau mesum karena Saksi berpikiran hanya ada waktu saat itu untuk mengambil foto anak Saksi yang berada di Terdakwa.
11. Bahwa selama Saksi berada di dalam kamar Mess Pama Seskoed yang ditempati oleh terdakwa dari jam 22.30 Wib sampai dengan 01.00 Wib Saksi tidak melakukan perbuatan zinah atau mesum.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 Wib, Sabtu tanggal 10 Mei 2014 pukul 11.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 pukul 18.00 Wib Saksi tidak pernah memesan kamar No. 101 di Hotel Metro Jln. Soekarno Hatta Bandung.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 pukul 22.45 Wib hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib dan hari Jumat tanggal 5 September 2014 pukul 19.30 Wib Saksi tidak memesan kamar No. 101 di Hotel Metro Jln. Soekarno Hatta Bandung apalagi Saksi gunakan menginap bersama Terdakwa.
14. Bahwa dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 pukul 11.30 Wib memesan kamar No. 101, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 pukul 22.30 Wib memesan kamar No. 101, pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 pukul 12.45 Wib memesan kamar No. 101, pada tanggal 12 Juni 2014 pukul 08.00 Wib memesan kamar No.01 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2014 pukul 19.00 Wib memesan kamar No. 101 Saksi tidak tahu apalagi dipergunakan untuk menginap dengan Saksi.
15. Bahwa selama ini Saksi belum pernah/tidak pernah tidur bersama Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
16. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa belum pernah/tidak pernah tidur bersama Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
17. Bahwa pada tanggal 09-05-2014 jam 18.00 Wib, tanggal 10-05-2014 jam 11.00 Wib, tanggal 23-05-2014 jam 18.30 Wib, tanggal 07-08-2014 jam 22.45 Wib, tanggal 08-08-2014 jam 10.00 Wib, dan tanggal 05-09-2014 jam 20.00 Wib walau ada nama Saksi terdaftar di daftar harian yang menginap di Hotel Metro Saksi tidak pernah menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung.
18. Bahwa selama suami Saksi melaksanakan pendidikan Saksi lebih dari tiga kali menginap di rumah Sdr. eko Puji Andriano di Komplek Baelendah Permai Blok O No. 11 Rt/Rw 11/25 desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung hari dan tanggal bulan Saksi lupa tahun 2014 dan Saksi menginap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. rizki (anak Saksi), Sdr. eko Puji Andriono (kakak Saksi), Sdri. Wiwin (kakak ipar).

19. Bahwa pada waktu Saksi menginap di rumah Sdr. eko Puji Andriono Saksi tidak pernah menginap bersama dengan Terdakwa.
20. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Sdr. eko Puji Andriono sebanyak tiga kali dan atas permintaan Sdr. Eko Puji Andriono tujuannya untuk mengobato Sdr. Akbar (anak tiri Sdr. Eko) yang nakal suka mengambil uang tetangga dan dijemput oleh Sdr. Eko Puji Andriono.
21. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa bisa mengobati anaknya Sdr. eko Puji Andriono yang nakal dengan cara menasehati dan memberikan air [utih yang sudah diberi doa-doa.
22. Bahwa pada bulan Juli 2014 sebelum hari Raya Idul Fitri Saksi menginap di rumah Sdr. Eko Puji Andriono mau menanyakan kepada kakak Saksi apa mau lebaran di rumah orang tua di banjar atau di Bandung itu pun tidak dengan Terdakwa.
23. Bahwa pada bulan Juli 2014 sebelum hari ray Idul Fitri Saksi menginap di rumah Sdr. Eko Pui Andriono tidak dengan Terdakwa.
24. Bahwa selama Saksi menginap di rumah Sdr. Eko Puji Andriono yang ada di rumahnya Sdri. Wiwin Yulianti (istri Sdr. Eko), Sdri. Rina Puji Indriyanti (anak Sdr. Eko), Sdr. Akbar dan orang tua Saksi.
25. Bahwa Serda Agung Apriyanto mau menceraikan Saksi segera selesai secara hukum dan Saksi menerima keputusannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam BAP Pom tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, sedangkan yang disangkal adalah bahwa Terdakwa tidak benar pernah menginap bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di rumah Saksi-9.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : Wiwin Yulianti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Baleendah Permai Blok O No. 11
Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kec.
Baleendah Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dikarenakan anaknya sedang sakit maka keterangan Saksi dalam Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Maret tahun 2014 di rumah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di Komplek Seskoad namun hanya kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Saksi kenal sejak lama dalam hubungan adik ipar dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti adalah adik kandung suami Saksi (Sdr. Eko Puji Andriono) dan juga Sdri. Ninuk Puji Andriyanti adalah istri dari Serda Agung Apriyatno.
2. Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah melihat perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa namun sudah sekitar 4 (Empat) kali Terdakwa menginap di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dan pada saat menginap tersebut Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidur bersama sehingga meskipun Saksi tidak melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti namun secara logika dan norma agama tidak pantas Terdakwa yang berstatus masih mempunyai istri Sdri. Ninuk Puji Andriyanti juga masih mempunyai suami tidur bersama dalam 1 (Satu) selimut sedangkan antara mereka berdua bukan suami istri.
3. Bahwa untuk masalah waktu dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun yang Saksi ingat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti datang dan menginap di rumah Saksi sebanyak 4 (Empat) kali yaitu antara bulan Juni sampai dengan akhir bulan Juli 2014 yang bertepatan saat itu suami Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Serda Agung apriyatno) sedangkan melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi.
4. Bahwa terakhir kali Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap di rumah Saksi yaitu sekira akhir bulan Juli 2014 yaitu beberapa hari sebeum hari Raya Idul Firi dan setiap kali menginap Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti selalu tidur bersama.
5. Bahwa untuk yang pertama Terakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap dan tidur di ruang tamu/tengah karena kamar di rumah Saksi hanya 2 (Dua) yang satu Saksi tempati bersama istri Saksi dan yang satunya ditempati anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidur dalam 1 (Satu) selimut dengan menggelar kasur lantai, selanjutnya yang kedua dan ketiga masih tidur di ruang tamu dengan posisi yang puji Andriyanti tidur bersama di kamar yang biasa di tempati oleh anak Saksi, keadaan ruang tegah/tamu tidak menggunakan pintu sedangkan kamar anak Saksi menggunakan pintu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap kali Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti akan menginap di rumah Saksi yang datang duluan pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib adalah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti bersama anaknya (Rizky) usia 6 tahun setelah itu pada sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Ninuk Puji Andriyanti meminta suami Saksi (Sdr. eko Puji Andriono) untuk menjemput Terdakwa di jembatan tol Buah Batu karena pada saat itu Terdakwa datang dari arah Cimahi selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa meminta suami Saksi untuk mengantar ke Jl. Laswi dengan tujuan ke Seskoad namun berhenti agak jauh dari kantor Seskoad.
7. Bahwa saat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidur di ruang tengah/tamu bersama anak dari Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan posisi anak Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidur dipinggir, Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di tengah sedangkan Terdakwa di sebelah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan menggunakan 1 (satu) selimut dan lampu ruangan dimatikan serta ruangan tersebut tidak menggunakan pintu sehingga sewaktu waktu tanpa sengaja orang dapat melihat secara tiba-tiba sedangkan saat tidur di kamar anak Saksi dengan cara menggelar kasur di bawah dengan posisi anaknya tidur di pinggir, Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di tengah sedangkan Terdakwa di sebelah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan menggunakan 1 (satu) selimut dan anak Saksi (Sdri. Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun) tidur di atas ranjang keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci dan lampu menyala sehingga dapat sewaktu-waktu kedua anak Saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti.
8. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tidur bersama di rumah timbul perasaan tidak enak dan risih serta mal mengigat mereka berdua bukan suami istri meskipun Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan mereka berdua dan Saksi sudah berusaha untuk melarangnya dengan cara menyampaikan langsung kepada Sdri. Ninuk Puji Andriyanti tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga pada akhirnya Saksi bertengkar dengan suami Saksi gara-gara masalah tersebut.
9. Bahwa alasan suami Saksi sehingga bersedia untuk antar jemput Terdakwa karena atas permintaan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dan selain itu suami Saksi hanya berniat ngojog dengan bayaran Rp. 50.000,- setiap kali mengantar dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan ekonomi.
10. Bahwa yang disampaikan kepada Saksi bahwa alasan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti menginap bersama Terdakwa karena kemalemannya dan tidak ada angkot untuk pulang selain itu Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dalam masa pengobatan alternatif.
11. Bahwa mengenai Terdakwa bersama Sdri. Andriyanti selain menginap di rumah Saksi, Saksi tidak mengetahuinya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Sdri. Ninuk Puji Andriyanti berceritera kepada Saksi sambil menangis bahwa dia telah digrebeg di Seskoad dan sudah di BAP namun bagaimana kejelasannya Saksi tidak mengetahuinya.

12. Bahwa pada saat Sdri. Ninuk Puji Andriyanti mengatakan bahwa saat tertangkap bersama Terdakwa namun saat itu Sdri. Ninuk Puji Andriyanti mengaku saat tertangkap tidak sedang melakukan apapun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam BAP Pom tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, sedangkan yang disangkal adalah bahwa Terdakwa tidak benar pernah menginap bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti di rumah Saksi-9.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikofrontir dengan Saksi-9.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu dilanjutkan mengikuti kursus spes nembak runduk tahun 1983 kemudian sekolah Komando dan para tahu 1985, tahun 1984 ditemoat tugaskan di Kopasus Cijantung, tahun 1985 ditugaskan di Grup 1 Serang Banten, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 512979.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny. Dyani Winarti secara agama islam dan seijin Komandan Kesatuan dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Seskoad tidak ikut bersama Terdakwa karena istri Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pama Seskoad, dan Terdakwa pulang ke rumah di Cijantung Jakarta menemui istri apabila libur hari Sabtu dan Minggu.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (istri Serda Agung Apriyatno) pada pertengahan bulan Maret 2014 sekira puku 12.30 Wib saat Terdakwa makan siang di Warung Nasi Bu Sukiman yang berjualan di dalam Komplek Seskoad, setelah selesai makan Terdakwa jalan mau pulang namun dalam perjalanan pulang terseut Terdakwa dipanggil oleh Jumadi kemudian Terdakwa menghampiri Jumadi dan Jumadi minta tolong untuk mengobati Sdri. Ninuk Puji Andriyanti yang sedang sakit kemudian Terdakwa meminta satu gelas air putih kepada Sdr. Man tukang baso, kemudian air putih tersebut Terdakwa jampi-jampi sebisaTerdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dijampi lalu air putih tersebut dikasihkan kepada Sdri. Ninuk Puji Andriyanti untuk diminum dan setelah itu Terdakwa telah beberapa kali mengobati Sdri. Ninuk Puji Andriyanti dengan cara yang sama.

5. Bahwa Terdakwa mengobati Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Saksi-8) di rumah Saksi-8 di asrama Seskoad saat itu dihadiri oleh Bu Jumadi, Mas Man tukang bakso, anaknya Bu Jumadi bernama Putri dan Kopda Suyani anggota Seskoad, karena Saksi-8 sakit seperti orang kesurupan dan sering pingsan,.
6. Bahwa setiap kali Terdakwa mengobati Saksi-8 selalu disaksikan oleh orang lain namun tidak disaksikan oleh suaminya Serda Agung (saksi-1) karena saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg, selama ini Terdakwa bersama Saksi-8 tidak ada hubungan lain hanya sebatas pengobatan saja.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 dan hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Terdakwa tidak pulang ke rumah di Jakarta karena tanggung cuma libur satu hari saja yaitu Waisak sehingga Terdakwa menelpon kepada istrinya bernama Sdri. Dyani Winarti untuk memberitahukan kalau Terdakwa tidak pulang dan berada di Mess Pama Seskoad.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 23.00 Wib saat sedang berada di kamar Mess Pama Seskoad kedatangan Saksi-8 istri dari Saksi-1 sendirian dengan tujuan mengambil foto anaknya Saksi-8 yang sebelumnya disimpan dalam lemari di kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternative.
9. Bahwa Terdakwa setelah mengobati Saksi-8 kemudian berbincang-bincang mengenai kesehatan saat itu Saksi-8 duduk dipinggir tempat tidur sedangkan Terdakwa duduk di atas sajadah yang digelar dilantai, kemudian sekira pukul 11.30 Wib malam hari ada orang yang mengedodor pintu kamar Terdakwa beberapa kali namun tidak Terdakwa buka karena merasa gugup kemudian sekira pukul 12.30 Wib malam Kapten Zaenal membuka jendela kamar Terdakwa dengan cara paksa setelah jendela terbuka Kapten Zaenal memerintah Terdakwa untuk menyalakan lampu kamar karena lampu kamar saat itu dimatikan oleh Terdakwa dan membuka pintu kamar yang dikunci dari dalam oleh Terdakwa.
10. Bahwa setelah pintu kamar Terdakwa dibuka kemudian Kapten Zaenal, Kapten Czi Sutarmin dan Letda Tomi masuk ke dalam kamar sambil mencari Saksi-8 sampai ke kamar mandi dan Saksi-8 ditemukan di balik pintu kamar mandi Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa karena Saksi-8 merasa ketakutan dan sembunyi di dalam kamar mandi tersebut.
11. Bahwa karena Terdakwa beberapa kali telah mengobati Saksi-8 kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-8 kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Saksi-8 yaitu bernama Sdr. Eko Puji Andiyono (Saksi-7) dan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-7 antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 Terdakwa pernah tiga kali berkunjung ke rumah Saksi-7 yang beralamat di Komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt. 11 Rw. 25 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung tujuan diundang oleh Saksi-7 untuk mengobati anaknya.

12. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-8, Terdakwa tidak pernah tidur bersama Saksi-8 baik di ruang tamu di rumah Saksi-7 maupun ditempat lain dan Terdakwa bersama Saksi-8 tidak pernah memesan kamar di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung.
13. Bahwa alasan Terdakwa menerima kunjungan Saksi-8 pada malam hari di dalam kamar Terdakwa yaitu di Mess Pama Seskoad karena khilaf dan tidak tega menyuruh Saksi-8 untuk pulang, dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 11 (Sebelas) lembar daftar buku Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta No. 673 Bandung.
- b. 6 (Enam) lembar foto kamar Mess Pama Seskoad.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa terutama keterangan Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Sdr. Eko Puji Andriyono (Saksi-7) dan tidur bersama dengan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Saksi-8) istri dari Saksi-1 dalam satu selimut di ruang tamu dan di dalam kamar anak Sdr. Eko Puji Andriyono, Terdakwa dengan Saksi-8 pernah menginap juga di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung telah disangkal oleh Terdakwa namun sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Keterangan Saksi-2 (Sdr. Rahmat Hermina) pegawai resepsionis Hotel Metro bahwa Terdakwa dan Saksi-8 pernah ke Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta disangkal oleh Terdakwa namun sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Keterangan Saksi-3 (Sdri. Sri Handayani) bahwa berdasarkan informasi dari Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) yang mengtakan kepada Saksi bahwa Saksi-8 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sampai merasa puas dan lebih tahan lama serta pernah juga memperlihatkan foto Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-8 dalam keadaan bugil dua-duanya telah disangkal oleh Terdakwa, namun sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Keterangan Saksi-7 (Sdr. Eko Puji Andriono) bahwa Terdakwa pernah menginaap bersama Saksi-8 di rumah Saksi-7 tidur dalam satu selimut baik di ruang tamu maupun di dalam kamar anak Saksi-7 telah disangkal oleh Terdakwa, namun sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Keterangan Saksi-9 (Sdri. Wiwin Yulianti) bahwa Terdakwa menginap bersama Saksi-8 di rumah Saksi-7 dan rumah Saksi (Saksi-7 dan Saksi adalah suami istri) tidur dalam satu selimut baik di ruang tamu maupun di dalam kamar disangkal oleh Terdakwa namun sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi telah diberikan dibawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa tidak disertai atau diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, Undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti lain.
- Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 UU No. 31/1997.
- Harus memenuhi azas keyakinan hakim.
- Bahwa ketika Tedakwa digrebeg sekira pukul 01.00 Wib sedang berada di dalam kamar Mess Pama Seskoad berdua dengan Saksi-8 dan menurut pengakuan Terdakwa maupun Saksi-8 tidak melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-8 dan Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dapat dipertanggung jawabkan maka Majelis akan menggunakan sebagian keterangan para Saksi dibawah sumpah sepanjang yang disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-8.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinias aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Ny. Dyani Winarti secara agama islam dan seijin Komandan Kesatuan tetapi istri Terdakwa tinggal di Cijantung Jakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pama Seskoad, Terdakwa pulang ke rumah di Cijantung Jakarta menemui istri apabila libur Sabtu dan Minggu.
3. Bahwa benar Saksi-8 (Sdri. Ninuk Puji Andriyanti) adalah istri syah Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) yang dinikahi pada tanggal 21 Januari 2005 secara agama islam dan seijin Komandan Satuan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki Puji Apriyansyah usia 4 tahun 6 bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 sejak pertengahan bulan Maret 2014 yang dikenalkan oleh Ibu Jumadi sebagai penjual nasi goreng yang berjualan di dalam asrama Seskoad, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa sering mengobati Saksi-8 karena Saksi-8 sering sakit muntah darah, dengan cara memberi air putih yang sudah dikasih garam di dalam botol aqua, pengobatan tersebut sudah 5 kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-8 di rumah Saksi-8 di asrama Seskoad dan setiap kali melakukan pengobatan terhadap Saksi-8 selalu ditemani Kopda Suyani serta ada yang melihat yaitu Sdr. Mas Man tukang bakso di pasar Seskoad, pada saat pengobatan suami Saksi-8 tidak mengetahui karena sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdik Cimahi.
5. Bahwa benar Saksi-6 (Serma Asep) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib saat akan berkunjung ke rumah Saksi-5 (Kapten Inf Zaenal Arifin) di Asrama Seskoad yang melewati Mess Pama Seskoad dan secara tidak sengaja Saksi-6 melihat Saksi-8 sedang berdiri didepan Mess pama Seskoad karena Saksi-6 merada curiga terhadap Saksi-8 selanjutnya Saksi-6 memperhatikan Saksi-8 dulu apa yang akan dilakukannya, setelah Saksi perhatikan tidak lama kemudian Saksi-8 masuk ke dalam Mess Pama Seskoad sendirian.
6. Bahwa benar setelah Saksi-6 melihat Saksi-8 masuk sendiri ke dalam Mess Pama Seskoad selanjutnya Saksi-6 menelpon Saksi-4 (Kaptena Starmin) sebagai Dankima Seskoad dan melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya setelah Saksi-4 mendapat laporan tersebut kemudian Saksi-6 langsung menuju Mess Pama Seskoad sedangkan Saksi-4 menunggu Saksi-6 disamping Mess Pama Seskoda, setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Saksi-4 untuk menghubungi Letda Tomy (anggota Pam Seskoad) untuk datang ke mess Pama Seskoad setelah berkumpul diluar pagar halaman mess Pama Seskoad, dan kurang lebih sekira pukul 00.00 Wib Saksi-5 datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad yang pintu depan mess tersebut tidak terkunci kemudian Saksi-5 mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali dengan keras namun tidak ada jawaban dari dalam kamar tersebut.

7. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak ada jawaban dan karena Saksi-5 merasa ragu serta takut salah kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 bersama Saksi-4 untuk mengecek apakah Saksi-8 Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Istri Serda Agung Apriyanto) berada dirumahnya atau tidak, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-8 dan sesampainya dirumah Saksi-8, Saksi-6 dan Saksi-4 tidak bertemu dengan Saksi-8 dan yang ada hanya ibunya setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 pergi dari rumah Saksi-8 namun dalam perjalanan Saksi-6 ingat kalau anak Saksi-1 Serda Agung sedang sakit dan dirawat di RS. Muhamadiyah Bandung, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-4 memutuskan untuk mengecek ke RS. Muhamadiyah dan sesampainya di RS. Muhamadiyah Saksi-8 tidak ada di rumah sakit namun yang ada hanya suaminya yaitu Saksi-1 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 kembali bergabung ke Mess Pama Seskoad bersama Saksi-5 dan Letda Tomy dan melaporkan hasil pengecekan.
8. Bahwa benar setelah Saksi-4 menyampaikan laporan tersebut kemudian Saksi-5 mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tidak dibuka juga dan akhirnya Saksi-5 memutuskan untuk membuka jendela kamar dengan paksa menggunakan linggis yang diambil dari rumahnya setelah dicongkel jendela tersebut terbuka dengan kondisi lampu kamar dalam keadaan mati selanjutnya Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur, dan Saksi-5 memerintah kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu kamar setelah lampu menyala kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek serta menggunakan kaos, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "mana perempuan yang kamu bawa?" Terdakwa menjawab "tidak ada siapa-siapa di dalam" karena Saksi tidak percaya dan merasa curiga kemudian mengecek sekeliling dalam kamar Terdakwa sampai Saksi-5 menuju pintu kamar mandi yang lampunya dalam keadaan mati, namun saat Saksi-5 mau membuka pintu kamar mandi tersebut terganjal dan tidak bisa dibuka semua karena Saksi-5 tambah merasa curiga lalu Saksi-5 melihat kebelakang pintu kamar mandi tersebut dan dibalik pintu kamar mandi tersebut ditemukan Saksi-8 (istri Terdakwa) sedang bersembunyi.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-8 keluar dari balik pintu kamar mandi dan disuruh duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 dan Letda Tomy untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8, hasil dari interogasi tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa alasan Saksi-8 masuk ke dalam kamar Mess Pama Seskoad diwaktu malam dengan tujuan untuk mengambil foto anaknya yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternatif, kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 berbincang-bincang mengenai kesehatan.

10. Bahwa benar alasan Saksi-8 bersembunyi di balik pintu kamar mandi Terdakwa di mess Pama Seskoad karena merasa ketakutan karena telah bertamu ke kamar mess Terdakwa mala-malam dan berdua-duan di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan suami Saksi-8 karena suami Saksi-8 sedang melaksanakan sekolah di Pusdik Cimahi.
11. Bahwa benar pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-8 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-8 yaitu Saksi-7 di komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt.11 Rw.25 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung baik berdasarkan keterangan Saksi-7 maupun Skasi-9 (istri Saksi-7) dan selama menginap di rumah Saksi-7 Terdakwa tidur salam satu selimut bersama Saksi-8, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua karena bukan suami istri dan mereka sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Saksi-8 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-8 dan anaknya Saksi-8 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya Saksi-8 bernama Rizky tidur dipinggir, Saksi-8 ditengah dan Terdakwa tidur disebelah Saksi-8 dalam satu selimut.
12. Bahwa benar keadaan ruang tersebut lampu dalam kondisi dimatikan dan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-8 tidur dikamar tidur anak Saksi-7 dengan cara menggelar kasur dibawah dengan posisi yang sama yaitu Saksi-8 tidur disebelah Terdakwa dalam satu selimut sedangkan anak Saksi-7 yang bernama Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang dan keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci serta lampu menyala dan apabila sewaktu anak Saksi-7 bangun maka dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-8.
13. Bahwa benar Saksi-7, Saksi-8 dan anak Saksi-7 (Sdri. Rina) pernah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8 pada saat Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di rumah Saksi-7 yaitu tidur dalam satu temoat tidur dan satu selimut padahal bukan muhrimnya sehingga baik Saksi-7 maupun Saksi-8 merasa jijik, marah, malu bahkan bisa juga terangsang, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar selain itu menurut keterangan Saksi-2 sebagai pegawai Hotel Metro tersebut dan sesuai data yang tercatat dalam buku tamu di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Terdakwa bersama Saksi-8 telah beberapa kali memesan kamar dan menginap di Hotel Metro antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 12.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Terdakwa (Bp. Triyono).
- Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Terdakwa (Triyono).
- Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
- Pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Saksi-2 pernah dua kali melayani pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2014 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 saat itu yang memesan kama Hotel tersebut adalah Terdakwa, selain Saksi-2 yang pernah melayani Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di Hotel Metro adalah Sdr. Caca, Sdr. Rusmana dan Sdr. Agus, Terdakwa ber-sama Saksi-2 memesan dan menginap di Hotel Metro Jl. Soekarni Hatta Bandung selalu memesan kamar No. 101 di mana letak pintu kamar berada di luar dan bisa langsung menuju tempat parkir tanpa harus melewati ruangan Receptionis Hotel.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 (Sdri. Sri Handayani) di dalam persidangan kalau Saksi-8 pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta/membuka diantar ke Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung untuk melakukan cek in/membuka kamar hotel dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah melakukan cek in selanjutnya Saksi-8 diantarkan pulang oleh Saksi-8 namun tidak diantar sampai rumah akan tetapi Saksi-8 diturunkan ditengah jalan sedangkan Saksi-8 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-8.

17. Bahwa benar Saksi-9 pernah diperlihatkan foto Saksi-8 sedang bersama dengan Terdakwa kondisi tidak berpakaian dan Saksi-8 pernah juga mengakatan kepada Saksi-9 kalau Saksi-8 pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan merasakan kenikmatan dan tahan lama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan demikian pula mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Peasihat Hukm Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam dakwaan Oditur Militer alternatif pertama yaitu pasal 284 aya (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan mutlak yang hanya dapat disidangkan jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu akan tetapi pengaduan /surat pengaduan yang diajukan oleh si pengadu yaitu Saksi-1 tertanggal 27 November 2014 telah daluwarsa sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua pasal 281 ke-1 KUHP yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2015 Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2015 maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara tertulis yang mengatakan pada intinya tetap pada Pledoinya/ Pembelaannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 5 Januari 2016, Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"
Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehndaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah mengehndaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat umum misalnya lapangan, pinggir jalan, lorong, gang passer dan sebagainya, akan tetapi dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 tempat terbuka tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang atau didatangi orang meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum dalam hal ini contohnya seperti ruang tamu, ruang kantor yang mana setiap anggota/karyawan kantor tersebut bebas kelaur masuk.
- Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, hal ini perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tindak pidana yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-6 (Serma Asep) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wib saat akan berkunjung ke rumah Saksi-5 (Kapten Inf Zaenal Arifin) di Asrama Seskoad yang melewati Mess Pama Seskoad dan secara tidak sengaja Saksi-6 melihat Saksi-8 sedang berdiri didepan Mess pama Seskoad karena Saksi-6 merada curiga terhadap Saksi-8 selanjutnya Saksi-6 memperhatikan Saksi-8 dulu apa yang akan dilakukannya, setelah Saksi perhatikan tidak lama kemudian Saksi-8 masuk ke dalam Mess Pama Seskoad sendirian.
2. Bahwa benar setelah Saksi-6 melihat Saksi-8 masuk sendiri ke dalam Mess Pama Seskoad selanjutnya Saksi-6 menelpon Saksi-4 (Kapten Starmin) sebagai Dankima Seskoad dan melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya setelah Saksi-4 mendapat laporan tersebut kemudian Saksi-6 langsung menuju Mess Pama Seskoad sedangkan Saksi-4 menunggu Saksi-6 disamping Mess Pama Seskoad, setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-6 diperintah oleh Saksi-4 untuk menghubungi Letda Tomy (anggota Pam Seskoad) untuk datang ke mess Pama Seskoad setelah berkumpul diluar pagar halaman mess Pama Seskoad, dan kurang lebih sekira pukul 00.00 Wib Saksi-5 datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad yang pintu depan mess tersebut tidak terkunci kemudian Saksi-5 mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali dengan keras namun tidak ada jawaban dari dalam kamar tersebut.
3. Bahwa benar setelah Saksi-5 mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak ada jawaban dan karena Saksi-5 merasa ragu serta takut salah kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 bersama Saksi-4 untuk mengecek apakah Saksi-8 Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Istri Serda Agung Apriyanto) berada dirumahnya atau tidak, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-8 dan sesampainya dirumah Saksi-8, Saksi-6 dan Saksi-4 tidak bertemu dengan Saksi-8 dan yang ada hanya ibunya setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 pergi dari rumah Saksi-8 namun dalam perjalanan Saksi-6 ingat kalau anak Saksi-1 Serda Agung sedang sakit dan dirawat di RS. Muhamadiyah Bandung, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-4 memutuskan untuk mengecek ke RS. Muhamadiyah dan sesampainya di RS. Muhamadiyah Saksi-8 tidak ada di rumah sakit namun yang ada hanya suaminya yaitu Saksi-1 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 kembali bergabung ke Mess Pama Seskoad bersama Saksi-5 dan Letda Tomy dan melaporkan hasil pengecekan.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 menyampaikan laporan tersebut kemudian Saksi-5 mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tidak dibuka juga dan akhirnya Saksi-5 memutuskan untuk membuka jendela kamar dengan paksa menggunakan linggis yang diambil dari rumahnya setelah dicongkel jendela tersebut terbuka dengan kondisi lampu kamar dalam keadaan mati selanjutnya Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur, dan Saksi-5 memerintah kepada Terdakwa untuk menyalakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu kamar setelah lampu menyala kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek serta menggunakan kaos, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "mana perempuan yang kamu bawa?" Terdakwa menjawab "tidak ada siapa-siapa di dalam" karena Saksi tidak percaya dan merasa curiga kemudian mengecek sekeliling dalam kamar Terdakwa sampai Saksi-5 menuju pintu kamar mandi yang lampunya dalam keadaan mati, namun saat Saksi-5 mau membuka pintu kamar mandi pintu tersebut terganjal dan tidak bisa dibuka semua karena Saksi-5 tambah merasa curiga lalu Saksi-5 melihat kebelakang pintu kamar mandi tersebut dan dibalik pintu kamar mandi tersebut ditemukan Saksi-8 (istri Terdakwa) sedang bersembunyi.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-8 keluar dari balik pintu kamar mandi dan disuruh duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 dan Letda Tomy untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi-8, hasil dari interogasi tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa alasan Saksi-8 masuk ke dalam kamar Mess Pama Seskoad diwaktu malam dengan tujuan untuk mengambil foto anaknya yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternatif, kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 berbincang-bincang mengenai kesehatan.
6. Bahwa benar alasan Saksi-8 bersembunyi di balik pintu kamar mandi Terdakwa di mess Pama Seskoad karena merasa ketakutan karena telah bertamu ke kamar mess Terdakwa mala-malam dan berdua-duan di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan suami Saksi-8 karena suami Saksi-8 sedang melaksanakan sekolah di Pusdik Cimahi.
7. Bahwa benar pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-8 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-8 yaitu Saksi-7 di komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt.11 Rw.25 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung baik berdasarkan keterangan Saksi-7 maupun Saksi-8 (istri Saksi-7) dan selama menginap di rumah Saksi-7 Terdakwa tidur salam satu selimut bersama Saksi-8, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua karena bukan suami istri dan mereka sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Saksi-8 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-8 dan anaknya Saksi-8 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya Saksi-8 bernama Rizky tidur dipinggir, Saksi-8 ditengah dan Terdakwa tidur disebelah Saksi-8 dalam satu selimut.
8. Bahwa benar keadaan ruang tersebut lampu dalam kondisi dimatikan dan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-8 tidur dikamar tidur anak Saksi-7 dengan cara menggelar kasur dibawah dengan posisi yang sama yaitu Saksi-8 tidur disebelah Terdakwa dalam satu selimut sedangkan anak Saksi-7 yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang dan keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci serta lampu menyala dan apabila sewaktu anak Saksi-7 bangun maka dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-8.

9. Bahwa benar Saksi-7, Saksi-9 dan anak Saksi-7 (Sdri. Rina) pernah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8 pada saat Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di rumah Saksi-7 yaitu tidur dalam satu temoat tidur dan satu selimut padahal bukan muhrimnya sehingga baik Saksi-7 maupun Saksi-9 merasa jijik, marah, malu bahkan bisa juga terangsang, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selain itu menurut keterangan Saksi-2 sebagai pegawai Hotel Metro tersebut dan sesuai data yang tercatat dalam buku tamu di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Terdakwa bersama Saksi-8 telah beberapa kali memesan kamar dan menginap di Hotel Metro antara lain :
 - Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 12.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Terdakwa (Bp. Triyono).
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Terdakwa (Triyono).
 - Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).

- Pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib sekira pukul 18.00 Wib dikamar No. 101 atas nama pemesan Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Ninuk PA).

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung Saksi-2 pernah dua kali melayani pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2014 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 saat itu yang memesan kamar Hotel tersebut adalah Terdakwa, selain Saksi-2 yang pernah melayani Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di Hotel Metro adalah Sdr. Caca, Sdr. Rusmana dan Sdr. Agus, Terdakwa bersama Saksi-2 memesan dan menginap di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung selalu memesan kamar No. 101 di mana letak pintu kamar berada di luar dan bisa langsung menuju tempat parkir tanpa harus melewati ruangan Receptionis Hotel.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 (Sdri. Sri Handayani) di dalam persidangan kalau Saksi-8 pernah minta /membuka diantar ke Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung untuk melakukan cek in/membuka kamar hotel dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah melakukan cek in selanjutnya Saksi-9 diantarkan pulang oleh Saksi-8 namun tidak diantar sampai rumah akan tetapi Saksi-9 diturunkan ditengah jalan sedangkan Saksi-8 pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-9.
13. Bahwa benar Saksi-9 pernah diperlihatkan foto Saksi-8 sedang bersama dengan Terdakwa kondisi tidak berpakaian dan Saksi-8 pernah juga mengakatan kepada Saksi-9 kalau Saksi-8 pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan merasakan kenikmatan dan tahan lama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

- Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/priaya)
- Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-8 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-8 yaitu Saksi-7 di komplek Baleendah Permai Blok O No. 11 Rt.11 Rw.25 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung baik berdasarkan keterangan Saksi-7 maupun Saksi-9 (istri Saksi-7) dan selama menginap di rumah Saksi-7 Terdakwa tidur salam satu selimut bersama Saksi-8, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua karena bukan suami istri dan mereka sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti Saksi-8 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-8 dan anaknya Saksi-8 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya Saksi-8 bernama Rizky tidur dipinggir, Saksi-8 ditengah dan Terdakwa tidur disebelah Saksi-8 dalam satu selimut.
2. Bahwa benar keadaan ruang tersebut lampu dalam kondisi dimatikan dan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-8 tidur dikamar tidur anak Saksi-7 dengan cara menggelar kasur dibawah dengan posisi yang sama yaitu Saksi-8 tidur disebelah Terdakwa dalam satu selimut sedangkan anak Saksi-7 yang bernama Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang dan keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci serta lampu menyala dan apabila sewaktu anak Saksi-7 bangun maka dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-8.
3. Bahwa benar Saksi-7, Saksi-9 dan anak Saksi-7 (Sdri. Rina) pernah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8 pada saat Terdakwa bersama Saksi-8 menginap di rumah Saksi-7 yaitu tidur dalam satu temoat tidur dan satu selimut padahal bukan muhrimnya sehingga baik Saksi-7 maupun Saksi-9 merasa jijik, marah, malu bahkan bisa juga terangsang, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi maka dakwaan alternatif ke dua telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dialin piha diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mamatuhi dan menjunjung tinggi ketaatan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini sekedar Terdakwa menolong Saksi-8 untuk diobati oleh Terdakwa secara alternatif dengan cara memberikan air putih yang dicampur garam dan telah dijampi-jampi oleh Terdakwa karena Saksi-8 sering sakit muntah darah bakhwan sampai pingsan sehinga dari itu antara Tedakwa dengan Saksi-8 sering komunikasi bahkan Terdakwa pernah digrebeg di kamar mess Terdakwa sedang berduaan bersama Saksi-8 sekira pukul 01.00 Wib disaat suami Saksi-8 sedang tidak berada di rumah, selain itu juga antara Terdakwa dengan Saksi-8 pernah menginap dirumah Saksi-7 yang tidur dalam satu tempat tidur dan satu selimut baik di ruang tamu maupun di dalam kamar anak Saksi-7 dimana dalam kamar tersebut ada anak Saksi-7 sedang tidur dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilihat baik oleh Saksi-7 maupun Saksi-8 padahal Terdakwa mengetahui Saksi-8 bukan muhrimnya yang nota bene Saki-9 adalah istri dari Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak boleh terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI dan sebagai seorang Perwira (atasan) tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apabila isteri dari seorang teman/sesama anggota TNI satu kesatuan yang sedang tidak ada dirumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini arena kurang menghayati aturan-aturan dan norma-norma agama serta kesusilaan yang berlaku dimasyarakat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan mencemarkan nama baik khususnya kesatuan Terdakwa Seskoad di mata masyarakat dan merusak rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-8 serta dapat mengganggu tatanan kehidupan dalam upaya pembinaan satuan bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Ninuk Puji Andriyanti (Saksi-8) tidur dalam satu kamar, satu tempat tidur dan satu selimut dengan Sdri. Ninuk Puji andriyanti isteri dari Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, kesopanan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan isteri Saksi-1 yang nota bene Saksi-1 adalah bawahan Terdakwa dalam yang satu Kesatuan dapat mengganggu ketenteraman dan soliditas di lingkungan prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat dilarang di lingkungan TNI karena dapat mengganggu pembinaan satuan di lingkungan TNI, karena apabila, oleh karena itu Majelis menilai atas perbuatannya itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan mengganggu tatanan kehidupan disiplin dan moril satuan serta menggoyahkan tatanan, soliditas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
- Terdakwa mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri Saksi-1 (Serda Agung Apriyatno) baik di Mess Pama Seskoad maupun di rumah kakak kandung Saksi-8 dan di Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta Bandung pada saat Saksi-1 sedang tidak berada di rumahnya yaitu Asrama Seskoad.
- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga pada Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke 2 dan 8 wajib TNI ke 3 .
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa khususnya maupun disiplin militer pada umumnya dan telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-8.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 11 (Sebelas) lembar daftar buku Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta No. 673 Bandung.
- b. 6 (Enam) lembar foto kamar Mess Pama Seskoad.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : Slamet Ongko Triyono, Kapten Inf Nrp. 512979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 11 (Sebelas) lembar daftar buku Hotel Metro Jl. Soekarno Hatta No. 673 Bandung.
 - b. 6 (Enam) lembar foto kamar Mess Pama Seskoad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmodjo, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH, Kapten Chk, Nrp. 1199001950175, Penasihat Hukum Agung Sumaryono, SH, Kapten Chk Nrp. 531335, Hasanudin, BChk, Lettu Chk Nrp. 636574, Dani Selfian Nugroho, SH, Sertu Nrp. 21090072090989, Bambang Hermawan, SH, PNS, Nip. 196509091987031005, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)